

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HAM PASCA BERLAKUNYA UU TPKS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES TEMANGGUNG**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**Whendy Brasilianna**

**NIM. 24120035**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HAM PASCA BERLAKUNYA UU TPKS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES TEMANGGUNG**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**Whendy Brasilianna**

**NIM. 24120035**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Pasca Berlakunya UU TPKS di Wilayah Hukum Polres Temanggung  
Nama Mahasiswa : Whendy Brasillanna  
NIM : 24120035  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, 8 Bulan April 2026


### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N.)  
NUPTK. 1759745646230082

Pembimbing II



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)  
NUPTK. 1248747648130113

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N**  
NUPTK. 1759745646230082

## HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Pasca Berlakunya UU TPKS di Wilayah Hukum Polres Temanggung

Nama Mahasiswa : Whendy Brasillanna

NIM : 24120035

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal 12 bulan April 2026.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.



(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N)  
NUPTK. 1759745646230082

Anggota Penguji,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)  
NUPTK. 1248747648130113

Anggota Penguji,



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)  
NUPTK. 5447763664131172

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N**  
NUPTK. 1759745646230082

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Whendy Brasilianna

NIM : 24120035

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Pasca Berlakunya UU TPKS di Wilayah Hukum Polres Temanggung*

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 8 April 2026

Yang membuat pernyataan,



**Whendy Brasilianna**

NIM. 24120035

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ” ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif HAM Pasca Berlakunya UU TPKS di Wilayah Hukum Polres Temanggung***”

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing 1 sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
3. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.
5. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 8 April 2026

**Whendy Brasillanna**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Landasan Teoritis.....	15
1. Teori Efektivitas Hukum.....	15
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	32
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	51
B. Landasan Konseptual .....	58
1. Tindak Pidana .....	58
2. Kekerasan Seksual .....	66
3. Anak.....	70
4. Kepolisian .....	73
C. Kerangka Berpikir.....	79
D. Originalitas Penelitian.....	80
BAB III .....	82
METODE PENELITIAN.....	82

A. Jenis Penelitian.....	82
B. Pendekatan Penelitian .....	82
C. Jenis dan Sumber Data.....	84
D. Teknik Pengumpulan Data.....	86
E. Metode Analisis Data.....	87
BAB IV .....	89
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	89
A. Hasil Penelitian .....	89
1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Pasca Berlakunya UU TPKS.....	89
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung .....	91
3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung.....	92
B. Pembahasan.....	94
1. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Pasca Berlakunya UU TPKS di Polres Temanggung	94
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung .....	103
3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung...	111
BAB V .....	120
PENUTUP.....	120
A. Simpulan .....	120
B. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	125

## ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak merupakan isu yang semakin kompleks seiring meningkatnya kasus dan tuntutan perlindungan korban. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca berlakunya UU TPKS di wilayah hukum Polres Temanggung; (2) bagaimana analisis penegakan hukum ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum; serta (3) apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Polres Temanggung telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU TPKS, dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban anak. Analisis dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum memperlihatkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi, di mana substansi hukum telah cukup memadai, namun struktur dan budaya hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor penghambat meliputi kendala pembuktian, kondisi psikologis korban, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial, sedangkan faktor pendukung meliputi keberadaan UU TPKS, dukungan lembaga pendamping, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, kekerasan seksual, anak, UU TPKS, hak asasi manusia

## ABSTRACT

*Law enforcement against sexual violence crimes involving children has become increasingly complex due to the rising number of cases and the growing demand for victim protection. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes is expected to provide a more comprehensive and victim-oriented legal framework. The problems addressed in this study include: (1) how law enforcement is implemented against sexual violence crimes involving children after the enactment of the TPKS Law in the jurisdiction of Temanggung Police; (2) how law enforcement is analyzed from the aspects of legal substance, structure, and legal culture; and (3) what factors hinder and support the law enforcement process. This study employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through interviews with law enforcement officers and literature studies, and then analyzed qualitatively. The study applies law enforcement theory, human rights theory, and the theory of legal utility as analytical frameworks. The results indicate that law enforcement in Temanggung Police has been conducted in accordance with applicable laws and regulations, particularly the TPKS Law, with a more victim-oriented approach toward child protection. Analysis based on legal substance, structure, and culture reveals an interrelated relationship, where the legal substance is relatively adequate, while structural and cultural aspects still face various challenges. Inhibiting factors include evidentiary constraints, the psychological condition of child victims, limited resources, and social stigma, while supporting factors include the existence of the TPKS Law, assistance from supporting institutions, and increasing public legal awareness.*

**Keywords:** *law enforcement, sexual violence, children, TPKS Law, human rights*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten berdasarkan data sejumlah lembaga resmi, seperti KPAI, Komnas Perempuan, serta Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak—SIMFONI PPA.<sup>1</sup> Laporan-laporan tersebut mengonfirmasi bahwa anak masih berada dalam posisi sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa, situasi pengasuhan yang tidak aman, dan minimnya kontrol sosial. Beragam kasus yang terungkap memperlihatkan pola berulang berupa lemahnya mekanisme pengawasan di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, serta keterbatasan pemahaman orang tua mengenai indikator awal kekerasan seksual.<sup>2</sup> Aparat penegak hukum umumnya menerima laporan ketika kondisi korban telah berat atau menunjukkan dampak trauma yang signifikan, sehingga proses pemulihan menjadi lebih kompleks. Kondisi ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem perlindungan anak melalui

---

<sup>1</sup> Putra, I., & Lubis, A. F. Implementasi Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. *Indonesian Journal of Community Dedication*, Volume 2 No.3, 2024, hlm. 291-306.

<sup>2</sup> Sari, A. F., & Retnaningsih, L. E., *Mengenal Kekerasan Pada Anak dan Perempuan*, Indramayu: Adab, 2024, hlm. 87

penegakan hukum yang responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Angka kasus di sejumlah daerah kabupaten/kota, termasuk wilayah-wilayah pedesaan, juga menunjukkan peningkatan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Temanggung sebagai daerah yang sedang berkembang tidak terlepas dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak yang seringkali tidak dilaporkan secara optimal. Masyarakat masih menghadapi hambatan sosial seperti rasa malu, tekanan keluarga, dan ketakutan terhadap stigma ketika melaporkan tindak kekerasan. Polres Temanggung menerima laporan yang merepresentasikan fenomena gunung es karena dugaan kuat masih banyak korban yang belum berani berbicara. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penelitian ilmiah yang memetakan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

Perubahan signifikan di tingkat regulasi terjadi setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan ini memperkenalkan pendekatan yang lebih berpihak kepada korban serta menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban. Instrumen hukum baru ini memberikan penguatan terhadap jenis-jenis kekerasan seksual yang sebelumnya tidak terakomodasi secara komprehensif pada regulasi sebelumnya. Penyidik diberi kewenangan lebih luas menggunakan alat bukti non-konvensional seperti rekam

elektronik dan keterangan pendamping.<sup>3</sup> Perubahan regulasi tersebut perlu diteliti efektivitas penerapannya di tingkat kepolisian.

Transformasi regulasi juga membawa konsekuensi terhadap pola kerja penyidik Polri, termasuk di Polres Temanggung, yang harus menyesuaikan mekanisme penyidikan sesuai standar baru. Aparat dihadapkan pada kebutuhan memahami norma baru, prosedur perlindungan korban, dan kewajiban koordinasi dengan lembaga layanan. Penyesuaian teknis memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan administratif agar aparat dapat melaksanakan penyidikan secara presisi. Dinamika tersebut berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas penanganan kasus. Situasi ini memberikan dasar kuat bagi penelitian mengenai kesiapan aparat setelah UU TPKS berlaku.

Pengaturan mengenai alat bukti dalam UU TPKS memperluas ruang pembuktian namun tetap menghadirkan tantangan di tingkat penyidikan. Penyidik harus memastikan bahwa setiap alat bukti memenuhi standar keabsahan sesuai ketentuan acara pidana.<sup>4</sup> Korban anak sering mengalami trauma yang menghambat kemampuan memberikan keterangan secara stabil dan konsisten.<sup>5</sup> Bukti forensik seksual yang memerlukan pemeriksaan segera terkadang terhambat karena keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah

---

<sup>3</sup> Wahyuni, P. S., & Pratama, B. P. Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 4 No. 1, 2025, hlm. 12-20.

<sup>4</sup> Suryani, N., & Megantara, A. Analisis perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Volume 10 No. 2, 2024, hlm. 86-103.

<sup>5</sup> Batian, I. A. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Volume 2 No. 2, 2024, hlm. 32-41.

kabupaten. Pengaruh kendala tersebut sering terlihat pada proses pembuktian yang memerlukan waktu lebih panjang.

Kapasitas sumber daya manusia penyidik juga menjadi persoalan yang relevan dalam menilai efektivitas penegakan hukum pasca diberlakukannya UU TPKS. Penyidik harus memiliki keahlian khusus untuk menangani korban anak, termasuk pemahaman psikologi forensik dasar. Tidak semua penyidik memiliki pengalaman pemeriksaan kasus berbasis gender dan usia rentan, sehingga kualitas pemeriksaan korban kadang bergantung pada individu tertentu.<sup>6</sup> Ketidakseimbangan kompetensi dapat mempengaruhi akurasi fakta yang diperoleh pada tahap penyidikan. Situasi tersebut menggambarkan kebutuhan akan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.

Sifat sensitif kasus kekerasan seksual pada anak mengharuskan penyidik bekerja dengan pendekatan ramah korban. Pemeriksaan yang tidak memperhatikan kondisi psikologis dapat memicu retraumatisasi terhadap anak. Tindakan yang tidak tepat dari aparat berdampak pada kualitas keterangan yang diberikan korban.<sup>7</sup> Proses tersebut memerlukan ruang khusus, pendamping profesional, dan metode komunikasi yang sesuai usia anak. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa penanganan korban anak membutuhkan dukungan perangkat teknis yang memadai.

---

<sup>6</sup> Meliala, Adrianus E., et. al., *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik Sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*, Jakarta: Salemba, 2023, hlm. 33.

<sup>7</sup> Burahman, M. H., & Susanti, R. Peran keluarga dalam pendampingan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, Volume 1 No. 1, 2023, hlm. 391-408.

Budaya masyarakat daerah juga mempengaruhi bagaimana kasus kekerasan seksual pada anak diproses secara hukum. Banyak keluarga merasa enggan membawa perkara ke ranah hukum karena pertimbangan relasi sosial dengan pelaku yang sering kali merupakan orang terdekat. Penilaian moral masyarakat yang menganggap aib keluarga sebagai sesuatu yang harus ditutupi menyebabkan kasus terlambat dilaporkan.<sup>8</sup> Polres Temanggung menghadapi tantangan ketika korban atau keluarga tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Faktor sosial tersebut mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan koordinasi lintas lembaga. Penyidik harus bekerja bersama pendamping P2TP2A, tenaga medis, psikolog, dan kejaksaan agar prosedur hukum berjalan konsisten.<sup>9</sup> Koordinasi tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan ketersediaan tenaga, lokasi layanan, serta prosedur kerja antar instansi. Ketidaksinergisan dapat memperpanjang waktu penyelesaian perkara. Kebutuhan akan koordinasi komprehensif menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada kolaborasi antar lembaga.

Berlakunya UU TPKS membawa implikasi administratif yang mengharuskan pembaruan SOP dan pedoman teknis di Polres Temanggung. Perubahan tersebut membutuhkan sosialisasi internal agar seluruh anggota

---

<sup>8</sup> Nurfazryana, N., & Mirawati, M. Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, Volume 7 No. 2, 2022, hlm. 32-43.

<sup>9</sup> Rahayu, N., & Rumah, P. P, *Untuk keadilan bagi korban: Urgensi optimalisasi penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Magelang: Pustaka Rumah C1nta, 2024, hlm. 96

memahami standar penanganan tindak kekerasan seksual. Penyidik perlu memadukan ketentuan UU TPKS dengan aturan acara pidana serta peraturan internal Polri. Persoalan timbul ketika pembaruan pedoman tidak diikuti peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Situasi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesiapan institusi kepolisian.

Perubahan struktur hukum melalui UU TPKS menuntut penyesuaian pada aspek budaya hukum aparat maupun masyarakat. Budaya hukum yang belum responsif terhadap hak-hak korban dapat menghambat pelaksanaan aturan baru. Persepsi aparat mengenai kekerasan seksual sering dipengaruhi pandangan personal yang berpotensi menurunkan sensitivitas terhadap korban. Masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsekuensi hukum kekerasan seksual terhadap anak, sehingga upaya pencegahan sering kurang optimal. Faktor budaya hukum tersebut menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum.<sup>10</sup>

Kebijakan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak menuntut prosedur yang memperhatikan standar internasional mengenai perlindungan anak. Polres Temanggung perlu memastikan penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian, tetapi juga menjaga keutuhan psikologis korban. Aturan nasional yang lebih progresif melalui UU TPKS menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas penyidikan. Aparat harus mampu

---

<sup>10</sup> Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H., Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. *Journal Of Law And Nation*, Volume 2 No. 4, 2023, hlm. 398-407.

mengintegrasikan perlindungan korban dengan kebutuhan proses penegakan hukum. Keseimbangan tersebut menjadi parameter penting efektivitas hukum.<sup>11</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, termasuk anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dan membutuhkan perlindungan ekstra. Pengakuan terhadap hak anak sebagai bagian dari HAM telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menjadi bagian integral dari pemenuhan hak asasi tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius karena tidak hanya merampas hak atas rasa aman, tetapi juga berdampak pada integritas fisik, mental, dan sosial korban. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, hak atas perlindungan diri, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, melindungi, dan menindak setiap bentuk

---

<sup>11</sup> Irawati, D., & Putra, G. P., Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku pelecehan Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Volume 2 No. 4, 2024, hlm. 280-290.

pelanggaran HAM, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang adil dan korban memperoleh perlindungan serta pemulihan yang layak. Kegagalan dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan HAM.

Penguatan perlindungan HAM terhadap anak juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban. Regulasi ini tidak hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian pada hak korban untuk mendapatkan pendampingan, restitusi, dan pemulihan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari HAM.

Prinsip perlindungan HAM dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak menuntut aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan yang berperspektif korban. Proses penyidikan tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga harus menjamin bahwa hak-hak

korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Pendekatan ini mencakup perlindungan terhadap privasi korban, pendampingan psikologis, serta pencegahan terjadinya trauma berulang akibat proses pemeriksaan. Aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Implementasi prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Kedudukan HAM dalam penelitian ini menjadi landasan normatif sekaligus perspektif analisis untuk menilai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga menilai apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip perlindungan hak anak sebagai bagian dari HAM. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada keadilan substantif bagi korban. Analisis berbasis HAM diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas penegakan hukum di Polres Temanggung. Penambahan perspektif HAM ini sekaligus memperkuat relevansi akademik dan urgensi penelitian yang dilakukan.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Temanggung memiliki signifikansi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kajian ini

memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diimplementasikan pada tingkat kepolisian. Pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengaitkan pelaksanaan penegakan hukum dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara penegakan hukum dan pemenuhan HAM dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Nilai strategis penelitian ini terletak pada kemampuannya menjembatani kajian teoritis dan realitas praktik hukum di tingkat daerah.

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca berlakunya UU TPKS di Polres Temanggung. Analisis yang dilakukan tidak hanya menggambarkan mekanisme penanganan perkara, tetapi juga menilai sejauh mana proses tersebut telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan HAM, khususnya hak anak sebagai korban. Temuan empiris diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara ketentuan normatif dengan praktik penanganan kasus di lapangan. Kajian ini memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga layanan sosial dalam memahami dinamika penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Informasi yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merancang peningkatan kapasitas aparat serta penguatan sistem perlindungan korban berbasis HAM.

Penelitian mengenai penegakan hukum di Polres Temanggung juga diperlukan sebagai bagian dari upaya evaluasi terhadap implementasi UU TPKS dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. Kajian ini tidak hanya mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum yang telah berjalan, tetapi juga mengungkap berbagai hambatan yang mempengaruhi proses penanganan perkara. Analisis yang dilakukan memberikan gambaran mengenai kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan baru yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang realistis dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Kontribusi tersebut memperkuat pentingnya penelitian sebagai bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak anak dalam sistem peradilan pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca berlakunya UU TPKS di Polres Temanggung?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Temanggung?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Temanggung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca UU TPKS di Polres Temanggung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung efektivitas penegakan hukum.
3. Untuk merekomendasikan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Temanggung.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan studi penegakan hukum yang berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Kajian mengenai efektivitas penegakan hukum pasca berlakunya UU TPKS masih terbilang baru sehingga penelitian ini dapat memperkaya wacana akademik tentang bagaimana suatu regulasi diterapkan pada tingkat operasional kepolisian. Analisis empiris yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, serta teori tindak pidana dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara norma hukum, struktur aparat penegak hukum, dan perilaku masyarakat. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana perubahan regulasi memengaruhi pola kerja penyidik, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang implementasi hukum progresif di wilayah yang memiliki karakteristik sosial tertentu. Kontribusi teoritis ini

diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas perlindungan korban dalam berbagai jenis tindak pidana lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi aparat Polres Temanggung, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga layanan perlindungan anak. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan penyidikan kasus kekerasan seksual setelah disahkannya UU TPKS, termasuk hambatan teknis dan non-teknis yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Informasi empiris tersebut dapat digunakan untuk menyusun program peningkatan kapasitas penyidik, terutama terkait kemampuan menangani korban anak, penggunaan alat bukti non-konvensional, serta penerapan SOP yang relevan dengan UU TPKS. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, menyediakan dukungan anggaran, serta memperbaiki layanan pendampingan korban. Lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A dapat memanfaatkan rekomendasi penelitian untuk meningkatkan kualitas pendampingan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban anak. Manfaat praktis ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas proses penyidikan dan perlindungan korban di Polres Temanggung.

## E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian serta analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Efektivitas Hukum

Tingkat keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tercermin dari sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara nyata melalui mekanisme pelaksanaan yang terkontrol. Suatu kebijakan hukum tidak cukup dinilai dari pencapaian tujuan akhirnya semata, melainkan harus ditelaah sejak tahap perumusan hingga penerapan konkret di lapangan.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, efektivitas berfungsi sebagai sarana evaluatif yang menilai keselarasan antara desain kebijakan dengan praktik implementasinya. Melalui pengukuran efektivitas, dapat diketahui apakah pelaksanaan regulasi berjalan sejalan dengan kerangka perencanaan dan instrumen operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti sebagai teks normatif, tetapi berfungsi secara optimal dalam realitas sosial.<sup>13</sup>

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, ukuran utama keberhasilan suatu kebijakan terletak pada kemampuan kebijakan tersebut untuk

---

<sup>12</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 5.

<sup>13</sup> Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan secara nyata.<sup>14</sup> Penilaian keberhasilan tidak berhenti pada pencapaian output formal, melainkan mencakup evaluasi terhadap kualitas perubahan yang dihasilkan dalam praktik. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila keberadaannya mampu menghadirkan manfaat riil serta membawa perbaikan yang dapat dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran pengaturannya. Dengan demikian, efektivitas menuntut adanya relasi langsung antara kebijakan dan dampak substantif yang ditimbulkannya. Ukuran ini menegaskan bahwa kebijakan hukum dinilai berhasil bukan sekadar karena dijalankan, tetapi karena mampu memberikan pengaruh yang bermakna sesuai dengan tujuan yang dirumuskan sejak awal.<sup>15</sup>

Supriyono memandang efektivitas sebagai keterkaitan fungsional antara hasil yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dan tujuan yang ingin diwujudkan. Derajat efektivitas meningkat seiring dengan kemampuan hasil tersebut dalam mendorong tercapainya sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks hukum, ukuran efektivitas tidak terletak pada keberadaan norma semata, melainkan pada sejauh mana penerapannya mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Penilaian ini menitikberatkan pada konsekuensi nyata dari pelaksanaan peraturan dalam praktik. Oleh sebab itu, efektivitas

---

<sup>14</sup> Umar Anwar, *Politik Hukum dan Pemasarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023, hlm. 19.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk menilai mutu sekaligus keberhasilan implementasi kebijakan hukum secara menyeluruh.<sup>16</sup>

Effendy memaknai efektivitas sebagai kemampuan suatu proses untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan melalui pengelolaan sumber daya secara proporsional dan terkendali. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari penggunaan biaya, waktu, serta tenaga yang berada dalam batas perencanaan yang wajar. Dalam perspektif hukum, efektivitas tercermin dari kemampuan kebijakan untuk diimplementasikan secara optimal tanpa melampaui kapasitas sumber daya yang disediakan oleh sistem. Selain itu, efektivitas menunjukkan sejauh mana hukum mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap dinamika sosial secara seimbang. Dengan demikian, hukum yang efektif adalah hukum yang mencapai tujuannya tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap struktur dan mekanisme penegakan yang ada.<sup>17</sup>

Richard M. Steers menempatkan efektivitas sebagai ukuran kemampuan kebijakan dalam mengelola sumber daya secara rasional sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaannya. Suatu kebijakan tidak dapat dinilai berhasil apabila pencapaiannya justru melemahkan daya dukung sistem yang menjalankannya. Dalam konteks hukum, efektivitas menuntut agar penerapan peraturan mampu menghasilkan manfaat maksimal tanpa membebani aparat pelaksana maupun struktur hukum

---

<sup>16</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPF, 2000, hlm. 29-30

<sup>17</sup> Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

secara berlebihan. Aspek keberlanjutan menjadi elemen penting, karena hukum harus mampu bekerja secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil sesaat, tetapi juga dengan kemampuan hukum untuk tetap operasional dan stabil tanpa menimbulkan tekanan yang tidak proporsional.<sup>18</sup>

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.<sup>19</sup>

Berdasarkan sintesis atas berbagai pendapat tersebut, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai instrumen penilaian terhadap kemampuan suatu regulasi dalam mewujudkan sasaran yang telah dirumuskan melalui penggunaan sumber daya yang tepat. Penilaian efektivitas dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara perencanaan kebijakan dan realisasi pelaksanaannya dalam praktik. Suatu kebijakan hukum dinyatakan berhasil apabila hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan yang dirancang sejak awal. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara target dan capaian menunjukkan

---

<sup>18</sup> Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87

<sup>19</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110

lemahnya efektivitas regulasi tersebut. Oleh karena itu, pengujian efektivitas hukum secara berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga agar kebijakan tetap adaptif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan yang berkembang.<sup>20</sup>

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai indikator untuk menilai kemampuan suatu norma hukum dalam bekerja secara nyata dalam kehidupan sosial. Ukuran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara formal, tetapi juga dengan sejauh mana aturan tersebut benar-benar dijalankan dan dihormati oleh masyarakat. Dalam praktiknya, keberlakuan hukum dipengaruhi tidak semata-mata oleh rumusan normatif, melainkan juga oleh tingkat kepatuhan warga yang kerap dibentuk oleh karakter hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Namun demikian, apabila substansi hukum tidak sejalan dengan nilai, kebutuhan, dan kesadaran hukum masyarakat, penerapannya cenderung mengalami hambatan. Kondisi tersebut bahkan dapat melahirkan resistensi sosial, sehingga efektivitas hukum menjadi persoalan krusial yang menuntut analisis mendalam dalam konteks pelaksanaannya di tengah masyarakat.<sup>21</sup>

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari bagaimana norma hukum tersebut dijalankan, ditegakkan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Suatu aturan dikatakan efektif apabila keberlakuannya tidak berhenti pada

---

<sup>20</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

<sup>21</sup> Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

aspek normatif semata, melainkan mampu diterjemahkan secara nyata sesuai dengan landasan filosofis dan kondisi sosial masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, antara lain kualitas aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta struktur kelembagaan yang menjalankannya. Di samping itu, sikap masyarakat terhadap hukum, apakah didorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau oleh kesadaran akan kesesuaian hukum dengan nilai yang dianut, turut menentukan tingkat keberhasilan penerapannya. Selain faktor tersebut, rentang waktu pelaksanaan juga menjadi variabel penting, karena efektivitas hukum baru dapat dinilai apabila tujuan yang diharapkan menunjukkan hasil yang nyata dalam jangka waktu tertentu.<sup>22</sup>

Achmad Ali memandang bahwa kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan merupakan komponen yang saling memengaruhi dalam satu kesatuan sistem. Kesadaran hukum berkaitan dengan tingkat pemahaman serta penghayatan masyarakat terhadap fungsi dan makna hukum dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepatuhan hukum tercermin dalam tindakan nyata masyarakat dalam menaati ketentuan yang berlaku. Walaupun saling berkaitan, kedua konsep tersebut tidak dapat disamakan karena kepatuhan menekankan perilaku faktual, sedangkan kesadaran menitikberatkan pada

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46

dimensi kognitif dan sikap batin terhadap hukum. Interaksi antara kesadaran dan kepatuhan inilah yang menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara pemahaman masyarakat dan perilaku nyata dalam mematuhi hukum.<sup>23</sup>

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.<sup>24</sup>

Penilaian terhadap efektivitas hukum merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beragam perspektif dan ukuran evaluatif. Secara umum, efektivitas dapat ditelaah dengan mengamati kesesuaian antara tujuan yang dirancang pada tahap perencanaan dan capaian yang terwujud dalam praktik. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh sejumlah indikator, antara lain perumusan tujuan yang jelas, pemilihan strategi yang tepat, serta

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008, hlm. 191-192

<sup>24</sup> Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm.

perencanaan yang disusun secara sistematis. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tidak kalah penting, mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam koridor tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara efisien.<sup>25</sup>

Penilaian efektivitas hukum dilakukan dengan melihat tingkat kepatuhan mayoritas subjek yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>26</sup>

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan

---

<sup>25</sup> Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 375-376

bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.<sup>27</sup>

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan integritas penegak hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat dibutuhkan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor krusial, karena hukum hanya akan berfungsi jika terdapat tingkat kepatuhan yang memadai di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas berlakunya hukum di lapangan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5-6

Peran aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta kebudayaan masyarakat merupakan faktor yang menentukan tingkat keberlakuan hukum. Sistem nilai yang hidup dalam masyarakat membentuk landasan etis yang memengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons aturan hukum. Apabila substansi hukum sejalan dengan nilai moral dan kebiasaan yang dianut, proses penerimaan serta penegakannya cenderung berlangsung lebih lancar. Sebaliknya, ketidakharmonisan antara norma hukum dan nilai budaya akan menimbulkan resistensi yang menghambat pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, keselarasan antara ketentuan hukum dan kultur sosial merupakan prasyarat penting agar hukum mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial secara optimal.<sup>29</sup>

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur pokok dalam suatu sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur merujuk pada organisasi serta aparat yang menjalankan proses hukum; substansi mencakup norma dan ketentuan yang menjadi pedoman tindakan; sedangkan budaya hukum menggambarkan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum—yakni hukum yang benar-benar hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

<sup>30</sup> DM, M. Y., et. al., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 13 No. 2, hlm. 711-725.

Pembahasan mengenai sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tidak berfokus pada pengertian “hukum” itu sendiri, melainkan lebih menekankan pada konsep “sistem hukum”. Sistem dipahami sebagai suatu kesatuan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja dalam batasan-batasan tertentu.<sup>31</sup> Sementara itu, hukum diartikan sebagai kumpulan norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur perilaku manusia terkait dengan penentuan benar atau salah serta pengaturan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

Friedman menjelaskan mengenai struktur hukum:

*“First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.”*

Menurut Friedman, struktur hukum menggambarkan fondasi operasional dari sistem hukum, yakni bagaimana lembaga-lembaga hukum dibentuk, diatur, dan dijalankan. Unsur ini mencakup desain kelembagaan—mulai dari organisasi peradilan, pembagian yurisdiksinya, tahapan pemeriksaan dan upaya hukum, hingga pola koordinasi antar badan negara seperti pengadilan, kepolisian, legislatif, dan eksekutif. Struktur tersebut

---

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, Cetakan II, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 6.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 1

menunjukkan bagaimana seluruh institusi hukum disusun dan berfungsi untuk memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.<sup>33</sup>

Struktur (*legal structure*) merupakan bagian kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum dan berfungsi untuk menopang serta menjalankan sistem tersebut secara efektif. Struktur ini juga mencakup unsur Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam lembaga hukum sebagai pelaksana utama fungsi kelembagaan.<sup>34</sup> Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi dan aparatur yang berperan dalam membentuk, menjalankan, dan menegakkan ketentuan hukum. Dalam kerangka ini, struktur hukum menjalankan sejumlah peran kunci, mulai dari proses legislasi, penyelenggaraan penegakan hukum, hingga pengelolaan administrasi hukum. Suatu aturan tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak ditindaklanjuti oleh aparat yang melaksanakan dan mengawasinya. Karena itu, keberadaan struktur hukum menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa norma yang dirumuskan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek pentingnya adalah proses penyebaran dan internalisasi aturan hukum, yang bertujuan memastikan bahwa masyarakat mengetahui perkembangan hukum dan dapat menaatinya berdasarkan pemahaman yang memadai.

---

<sup>33</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 53.

<sup>34</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II , Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 13-19.

Substansi Hukum Menurut Lawrence M. Friedman:

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”*

Artinya, substansi hukum mencakup aturan-aturan substantif serta ketentuan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum harus bertindak. Friedman menekankan bahwa yang dimaksud bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hukum yang hidup (*living law*) dan dijalankan oleh masyarakat dalam praktiknya. Dengan demikian, substansi hukum meliputi norma, aturan, serta pola perilaku nyata dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.<sup>35</sup>

Substansi hukum tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kaidah-kaidah yang hidup dan dipraktikkan dalam interaksi sosial masyarakat. Unsur ini menjadi bagian penting dari keseluruhan sistem hukum karena berisi keseluruhan norma, ketentuan, dan pedoman perilaku yang diakui keberlakuannya serta dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup> Dengan demikian, substansi hukum mencakup tidak hanya produk legislasi yang dibuat oleh

---

<sup>35</sup> Friedman, Lawrence M. ; Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 23

<sup>36</sup> Hasan, Z., et. al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 No. 1, 2024, hlm. 44-54.

pembentuk undang-undang, tetapi juga aturan-aturan sosial yang tumbuh dan berfungsi dalam praktik masyarakat. Artinya, substansi hukum tidak berhenti pada konsep normatif, tetapi mencerminkan ketentuan yang benar-benar dijalankan dan direspons oleh masyarakat dalam kehidupan nyata. Hukum yang terinternalisasi dalam perilaku sosial inilah yang membentuk keteraturan dan menjadi pedoman bersama dalam aktivitas sehari-hari.

Substansi hukum juga mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial di mana ia beroperasi.<sup>37</sup> Dengan demikian, perubahan dalam norma dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi cara substansi hukum diterapkan dan dipahami. Oleh karena itu, substansi hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mencerminkan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga hukum tetap relevan dan dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur perilaku individu dan kelompok.

Budaya Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:

*“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. In other words, it*

---

<sup>37</sup> Hariansah, S., ”Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum”. Krtha Bhayangkara, Volume 16 No. 1, 2022, hlm. 121-130.

*is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”*

Uraian tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, persepsi, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum. Ia merupakan bagian dari kebudayaan sosial yang menggambarkan bagaimana masyarakat memahami, menilai, dan merespons aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana sosial yang membentuk cara hukum ditaati, diabaikan, atau bahkan dimanipulasi. Karena itu, meskipun suatu sistem hukum memiliki struktur yang kuat dan aturan yang lengkap, tanpa dukungan budaya hukum yang konstruktif dari aparat maupun masyarakat, proses penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal.<sup>38</sup>

Budaya hukum menggambarkan pola sikap, nilai, dan pandangan masyarakat yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dalam praktik. Ia menjadi jembatan antara norma-norma yang tercantum dalam peraturan dan cara masyarakat merespons atau mematuhi ketentuan tersebut. Dalam kajian hukum, budaya hukum umumnya dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, budaya hukum internal yang berkembang di lingkungan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat; kedua, budaya hukum eksternal yang tumbuh di tengah masyarakat secara luas dan mencerminkan

---

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

bagaimana publik memahami serta memperlakukan hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>39</sup>

Pembentukan budaya hukum merupakan proses yang rumit karena tidak hanya menyangkut elemen-elemen yang bersifat formal, tetapi juga aspek-aspek nonmaterial seperti etika, pola sikap, integritas, dan karakter para pelaku hukum maupun masyarakat. Budaya hukum muncul sebagai refleksi dari kualitas substansi dan struktur hukum yang berlaku. Ketika aturan hukum disusun dengan baik dan kelembagaan hukum berjalan secara profesional, kondisi tersebut turut mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih sehat, yaitu budaya yang mendukung kepatuhan, kepercayaan, serta penghormatan terhadap hukum.<sup>40</sup>

Budaya hukum dapat dipahami sebagai komponen penting dalam keseluruhan sistem hukum, yang berperan dalam menanamkan hukum ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fungsi budaya hukum tidak terbatas pada membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan hukum oleh lembaga penegak hukum.<sup>41</sup> Sebagai contoh, apabila norma sosial yang berlaku mendukung penerapan hukum secara adil, hal ini akan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai keadilan tersebut.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Takdir, T., "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat", *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Volume 3 No. 1, 2022, hlm. 35-46.

Peran serta masyarakat dalam budaya hukum sangat krusial untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berdaya guna. Keterlibatan masyarakat dalam sistem hukum dan praktik budayanya memungkinkan hukum berfungsi tidak sekadar sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat.<sup>42</sup> Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya hukum yang positif. Dengan demikian, hukum dapat berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial yang lebih optimal.<sup>43</sup>

Tiga unsur utama dalam sistem hukum—struktur, substansi, dan budaya hukum—mencerminkan bagaimana hukum bekerja secara menyeluruh, mulai dari isi aturan, mekanisme pelaksanaannya, hingga sikap masyarakat terhadap hukum. Ketiganya tidak hanya menunjukkan bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan, tetapi juga bagaimana tingkat kesadaran hukum dan perilaku sosial memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Friedman memandang ketiga elemen tersebut sebagai kerangka analisis yang dapat menjelaskan dinamika sistem hukum, termasuk proses pembentukan, penerapan, serta fungsi sosial hukum dalam masyarakat. Interaksi antara struktur dan budaya hukum sangat menentukan, karena budaya hukum

---

<sup>42</sup> Royhan, J., & Gaisan, S., "Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 2 No. 01, 2024, hlm. 1-23.

<sup>43</sup> Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S., "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 1, 2024, hlm. 79-96.

membentuk pola perilaku sosial yang kemudian memengaruhi bagaimana hukum dijalankan. Pada hakikatnya, sistem hukum dapat dipahami sebagai jaringan hubungan sosial yang menimbulkan konsekuensi hukum, yang bertumpu pada hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>44</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dapat dipahami sebagai seperangkat hak fundamental yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sejak kelahirannya, bukan karena pemberian negara, melainkan karena statusnya sebagai insan bermartabat. Hak-hak tersebut mengandung kewajiban korelatif bagi negara dan seluruh unsur penyelenggara kekuasaan publik untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan realisasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan HAM menegaskan posisi manusia sebagai subjek hukum yang setara, sehingga tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat atau objek kepentingan pihak lain. Dalam kerangka ini, norma HAM berfungsi sebagai dasar etis dan yuridis bagi pengakuan martabat manusia secara universal serta penolakan terhadap segala bentuk pembedaan perlakuan yang tidak beralasan, baik yang didasarkan pada ras, gender, usia, maupun kondisi sosial dan kultural.<sup>45</sup>

Jariome J. Stehack dalam karya *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang

---

<sup>44</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

secara alami melekat pada setiap individu, karena sifat dan kodrat manusia itu sendiri. Menurut Stehack, hak-hak ini muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan manusia sebagai manusia, sehingga bersifat inheren dan tidak tergantung pada pengakuan pihak lain:<sup>46</sup>

*“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”*

Jimly Asshiddiqie memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang bersifat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi setiap manusia, sehingga pengakuannya bersifat lintas negara dan tidak bergantung pada pengesahan kekuasaan tertentu. Hak-hak tersebut lahir dari sifat kodrati manusia sebagai subjek bermartabat, yang karenanya menempatkan setiap individu pada posisi bebas dari praktik dominasi, eksploitasi, dan perlakuan sewenang-wenang. Dalam perspektif ini, HAM berfungsi sebagai jaminan normatif agar manusia tidak direduksi menjadi objek kekuasaan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemenuhan HAM menjadi prasyarat bagi terselenggaranya kehidupan yang layak, aman, dan selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>47</sup>

Ajaran hukum alam bertumpu pada gagasan tentang hak-hak kodrati manusia, sehingga perkembangannya tidak terlepas dari aktivitas intelektual

---

<sup>46</sup> Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32

<sup>47</sup> Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

manusia dalam menalar dan merefleksikan makna keadilan secara abstrak. Pemikiran ini lahir dari kebutuhan untuk menjelaskan realitas kehidupan manusia yang sarat dengan ketegangan sosial, penderitaan, serta benturan kepentingan yang muncul dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, hukum alam tidak dipahami semata-mata sebagai seperangkat kaidah normatif, melainkan juga sebagai instrumen filosofis untuk menilai batas-batas eksistensi manusia dan urgensi pembentukan tatanan hukum yang berkeadilan.<sup>48</sup> Dalam doktrin tersebut, hukum diposisikan sebagai norma yang bersifat universal dan tidak lekang oleh waktu, dengan sumber legitimasi yang ditelusurkan baik pada kehendak ilahi maupun pada rasionalitas manusia. Sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman, dinamika sejarah hukum alam pada hakikatnya merefleksikan pergulatan umat manusia dalam mencari dan merumuskan konsep keadilan yang bersifat absolut.<sup>49</sup>

Pada awalnya, konsep Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak alamiah (*natural rights*), yang dianggap sebagai kebutuhan dasar dan kenyataan sosial yang bersifat universal.<sup>50</sup> Pemahaman ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan keyakinan dan praktik dalam masyarakat, terutama sejak abad ke-13 hingga era Perjanjian Westphalia pada 1648, serta pada masa Renaissance yang diwarnai kemunduran sistem

---

<sup>48</sup> Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18

<sup>49</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

<sup>50</sup> Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 11

feodalisme. Pada periode tersebut, terlihat bahwa penguasa sering gagal memenuhi kewajibannya sesuai prinsip hukum alam, sehingga hak-hak dasar manusia belum sepenuhnya terlindungi secara efektif.<sup>51</sup>

Menurut Mahfud MD, ide mengenai Hak Asasi Manusia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perkembangan historis yang berakar di kawasan Eropa Barat sejak masa Abad Pertengahan, bersamaan dengan menguatnya nasionalisme dan proses pembentukan negara modern yang bersifat sekuler. Pemikiran tersebut berkembang sebagai reaksi kritis atas praktik penyelenggaraan kekuasaan politik yang terpusat dan menempatkan penguasa sebagai pemegang kewenangan tertinggi tanpa batasan yang memadai. Model kekuasaan yang absolut ini pada akhirnya memicu friksi struktural antara negara dan warga, terutama ketika kepentingan penguasa berhadapan langsung dengan hak-hak dasar dan kebebasan personal individu. Dengan demikian, konsep HAM berfungsi sebagai instrumen korektif untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi ruang kebebasan warga negara.<sup>52</sup>

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi:

- 1) Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya,

---

<sup>51</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

<sup>52</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun di manapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

2) Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

3) Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

4) Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

5) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus

diperlakukan sama, di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

6) Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM di dunia diklasifikasikan menjadi :

1) Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- a) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.
- b) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
- c) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.

d) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2) Hak asasi politik (*political rights*)

a) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.

b) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.

c) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.

d) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.

3) Hak asasi hukum (*legal equality rights*)

a) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.

b) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS

c) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum

4) Hak asasi ekonomi (*property rights*)

a) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli

b) Hak bebas mengadakan kontrak

c) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain

d) Hak bebas mempunyai sesuatu

e) Hak mempunyai pekerjaan yang layak

- 5) Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
  - a) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
  - b) Hak persamaan atas perlakuan diteledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- 6) Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
  - a) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
  - b) Hak mendapatkan pengajaran
  - c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Hak Asasi Manusia kini telah menjadi topik yang sering dibahas dan diterapkan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk birokrasi, militer, dan masyarakat umum. Untuk memahami konsep HAM secara utuh, pemahaman mengenai hak itu sendiri menjadi hal yang krusial. Hak merupakan elemen normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertindak, sekaligus melindungi kebebasan dan memberikan jaminan bagi manusia untuk mempertahankan martabat serta kehormatan dirinya. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, yang merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum atau undang-undang. Contohnya terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara.<sup>53</sup>

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.” Agar Hak Asasi Manusia dapat terlindungi secara efektif, negara perlu dibangun berdasarkan prinsip negara hukum sehingga tercipta mekanisme pengawasan dan penegakan ketika terjadi pelanggaran HAM, sekaligus menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara. Sistem politik yang diterapkan harus bersifat demokratis, yang menjamin hak-hak warga negara seperti hak memilih, hak mencalonkan diri dalam pemilihan, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara.<sup>54</sup>

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

---

<sup>54</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, semata-mata karena ia adalah manusia. Eksistensi hak ini tidak bergantung pada status, posisi, atau pengakuan pihak lain, melainkan muncul sebagai konsekuensi alami dari keberadaan manusia itu sendiri. Esensi utama dari HAM adalah menjaga kehidupan dan martabat manusia, yang dapat terganggu apabila seseorang mengalami pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, atau kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Gagasan tentang hak asasi manusia telah berkembang sejak zaman kuno, termasuk dalam filsafat Stoik, hingga mencapai bentuknya yang modern. Di kalangan pakar hukum, terdapat tiga pendekatan utama yang menjelaskan asal-usul pemikiran HAM, yakni melalui teori hukum kodrati, aliran positivisme, dan perspektif anti-utilitarian.

#### 1) Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang.

Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asalnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.<sup>55</sup> Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

## 2) Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*"

---

<sup>55</sup> J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.<sup>56</sup> Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampurkan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal.<sup>57</sup>

### 3) Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan

---

<sup>56</sup> Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

<sup>57</sup> J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia—kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri— individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai —trump—dapat dijadikan sebagai —benteng— terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia—hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.<sup>58</sup> Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls,

---

<sup>58</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.<sup>59</sup>

Ketiga Ketiga teori tersebut sepakat dalam hal pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun berbeda dalam pandangan mengenai asal-usul hak yang paling mendasar ini. Kritik terhadap gagasan HAM juga muncul, terutama dari Karl Marx, yang menilai hak asasi manusia sebagai konsep yang semu. Menurut Marx, hak-hak yang disebut universal pada dasarnya hanyalah hak individu yang egois, terlepas dari komunitas atau kepentingan sosial, sehingga HAM lebih berfokus pada kepentingan kaum borjuis daripada masyarakat secara keseluruhan. Kritik Marx ini kemudian mempengaruhi pemikiran Marxis di abad berikutnya, yang melihat HAM sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai kapitalisme, termasuk kebebasan ekonomi tanpa tanggung jawab sosial.

---

<sup>59</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-

Selain itu, doktrin HAM sering dianggap bertentangan dengan tradisi dan filosofi Asia, yang menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab kolektif.<sup>60</sup> Pemimpin seperti Mahathir Mohammad menilai bahwa konsep HAM merupakan bentuk hegemoni baru dari negara-negara Barat.<sup>61</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan universalis, yang menekankan HAM sebagai nilai global, dan relativisme budaya, yang menekankan penyesuaian HAM dengan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- 1) John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.
- 2) Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat

---

<sup>60</sup> Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 106.

<sup>61</sup> Hardiman, F. B., *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 76.

bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.

- 3) John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.
- 4) Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.
- 5) Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi

Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- 1) Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.
- 2) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

- 3) Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.
- 4) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu. Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.
- 5) Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia

merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan memastikan penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan atas kehormatan dan hak-hak fundamental setiap orang.

Komisi Hak Asasi Manusia telah menetapkan sebuah pernyataan internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini dijadikan sebagai standar universal yang berlaku bagi seluruh rakyat dan negara, serta dipromosikan melalui pendidikan dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan pengakuan dan pemenuhan hak asasi secara luas, serta mendorong kepatuhan yang efektif baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>62</sup>

Hak atau hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang secara inheren melekat pada setiap individu karena keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang bersifat universal, yang menuntut penghormatan, penghargaan, dan perlindungan dari seluruh pihak, termasuk negara, sistem hukum, pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan kehormatan, martabat, dan kesejahteraan setiap manusia dapat terjaga,

---

<sup>62</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

sehingga individu mampu menikmati hak-haknya secara penuh tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan. Dengan kata lain, hak asasi manusia tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat.

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran utilitarianisme berpandangan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat.<sup>63</sup> Dalam konteks ini, kemanfaatan dimaknai sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian mengenai baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan kebahagiaan kepada manusia.<sup>64</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap perumusan produk hukum atau regulasi perundang-undangan semestinya senantiasa berorientasi pada tujuan hukum yang hakiki, yakni memberikan kebahagiaan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Achmad Ali, aliran etis berlandaskan pada pandangan moral ideal atau teoritis, sementara terdapat aliran lain yang termasuk dalam ranah moral praktis, yakni aliran utilitas.<sup>65</sup> Jeremy Bentham, yang dijuluki sebagai

---

<sup>63</sup> Ridwansyah, R. "Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 01, 2024, hlm. 1-11.

<sup>64</sup> Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, Vol 14 No 2, 2022, hlm. 191-203.

<sup>65</sup> Muh. Afif M., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024, hlm. 113.

bapak utilitarianisme hukum, merupakan tokoh utama dalam aliran utilitas bersama dengan James Mill dan John Stuart Mill. Di antara para pakar ini, Bentham dikenal sebagai pemikir yang paling radikal. Penganut paham utilitarian meyakini bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pemikiran ini berlandaskan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat secara alamiah mengejar kebahagiaan, dan hukum berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkannya.<sup>66</sup>

Menurut Utrecht, hukum berfungsi memberikan kepastian hukum dalam interaksi sosial manusia. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum melindungi kepentingan individu dari gangguan, sekaligus mempertimbangkan prioritas kepentingan yang lebih utama. Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, hukum juga bertujuan mewujudkan keadilan yang sifatnya dinamis, sesuai dengan konteks masyarakat dan zaman. Lebih rinci, Schult mengidentifikasi karakteristik masyarakat tertib melalui unsur-unsur seperti kooperasi, pengendalian kekerasan, keselarasan, keberlanjutan, stabilitas, hierarki, kepatuhan, keseragaman, kebersamaan, keteraturan, dan struktur yang terorganisir.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Soetanto Soepiadhya, *Op.Cit.*, hlm. 39

<sup>67</sup>Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ikhtiar, 1983, hlm. 45-46

Kemanfaatan menempati posisi sentral dalam tujuan hukum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai tujuan hukum, penting untuk dipahami bahwa konsep "tujuan" pada dasarnya melekat pada manusia, sementara hukum sendiri bukanlah tujuan akhir. Hukum berperan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kolektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Eksistensi tujuan hukum dapat diamati melalui fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia, di mana hukum memiliki target spesifik yang ingin dicapai untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan bersama.<sup>68</sup>

Jika dilihat dari definisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>69</sup> kemanfaatan hukum bertujuan menjamin terwujudnya kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu. Pada intinya, teori ini meyakini bahwa tujuan hukum adalah menciptakan manfaat berupa kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi mayoritas masyarakat.<sup>70</sup> Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:<sup>71</sup>

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil adilnya hal-hal yang kongkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.

---

<sup>68</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.17

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm.19

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jakarta, Jurnal Masalah Hukum, 2015, hlm.120.

<sup>71</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Penerbit Universitas, 1997, hlm.20

- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, fungsi hukum adalah memberikan jaminan kepastian hukum dalam interaksi sosial masyarakat. Pemikiran ini dilandasi oleh keyakinan bahwa hukum bertujuan melindungi kepentingan setiap individu agar tidak terganggu, dengan mempertimbangkan skala prioritas kepentingan mana yang lebih dominan dibandingkan lainnya.<sup>72</sup> Berdasarkan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, tujuan utama dan paling mendasar dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan prasyarat fundamental bagi terbentuknya suatu masyarakat manusia yang teratur.<sup>73</sup> Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Jeremy Bentham dikenal sebagai pelopor utama pengembangan teori Utilitarianisme. Dalam pemikirannya, ia aktif mengkritik konsep hukum alam yang dinilainya memiliki banyak kelemahan. Menurut Bentham, hukum alam sarat dengan ketidakjelasan, ketidakkonsistenan, serta tidak mampu memuaskan kebutuhan praktis. Sebagai solusi atas keterbatasan ini, ia mengusulkan pendekatan berbasis realitas empiris yang lebih nyata, sebagai alternatif dari teori-teori idealis yang bersifat abstrak dan apriori.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Ibid. Hlm.21

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka, 2014, hlm. 36

<sup>74</sup> Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 413.

Menurut Bentham, landasan hukum haruslah didasarkan dari prinsip kemanfaatan. Dalam perspektifnya, fungsi hukum adalah mewujudkan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi komunitas sosial. Ia meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki hasrat mendasar untuk mencapai kebahagiaan, dan hukum berperan sebagai instrumen efektif untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Oleh karena itu, suatu hukum dapat dianggap ideal apabila mampu mendorong peningkatan tingkat kebahagiaan di tengah masyarakat.<sup>75</sup>

Utilitarianisme, yang dicetuskan oleh Bentham, menilai efektivitas suatu hukum berdasarkan kemampuannya dalam memaksimalkan kebahagiaan bagi mayoritas populasi. Dalam kerangka pemikiran ini, penilaian terhadap hukum tidak didasarkan pada pertimbangan moral atau etika abstrak, melainkan pada kapasitas nyatanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Filsafat ini berlandaskan keyakinan bahwa manusia mampu menciptakan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan melalui pilihan-pilihan tindakan mereka. Dengan demikian, Bentham memandang hukum sebagai alat pragmatis yang keberhasilannya harus dinilai dari *outcome* yang terukur, yakni tingkat kebahagiaan kolektif yang berhasil dicapai.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* Vol. 27 No. 19, 2022, hlm. 273–74.

<sup>76</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2000, hlm. 17-18

Jeremy Bentham berfokus pada tujuan tunggal: mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dalam ajarannya, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan pemikirannya.<sup>77</sup>

- a. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah menjamin tercapainya kebahagiaan setiap orang. Konsep ini dikenal dengan prinsip "*the greatest happiness of the greatest number*", yang menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan mayoritas masyarakat. Dengan demikian, aspek kesejahteraan kolektif menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan dan implementasi peraturan hukum.
- b. Prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara kualitatif karena konsistensi mutu kebahagiaan menjadi faktor krusial. Bentham berpendapat bahwa aspek kualitatif kebahagiaan harus diprioritaskan dibandingkan sekadar jumlahnya. Implikasinya, hukum perlu mempertimbangkan dampak kualitatif dari kebahagiaan yang tercipta, bukan semata-mata berfokus pada kuantitas penerima manfaat.
- c. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peraturan perundang-undangan perlu memenuhi empat sasaran utama: menjamin penghidupan yang layak, menyediakan kecukupan

---

<sup>77</sup> J. H. Burns dan H. L. A. Hart. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Athlone Press, The Collected Works of Jeremy Bentham, 1977, hlm. 78-79

pangan, memberikan perlindungan hukum, serta mewujudkan kesetaraan. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum harus diformulasikan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok, terlindunginya masyarakat dari ancaman, dan terciptanya kesempatan yang adil bagi seluruh warga.

Bentham mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan tingkat kebahagiaan atau penderitaan yang timbul dari suatu tindakan, yaitu :<sup>78</sup>

- a. Intensitas mengacu pada seberapa kuat atau hebatnya perasaan senang atau sedih yang dirasakan seseorang karena tindakan tersebut. Semakin besar intensitasnya, semakin besar pula dampaknya terhadap kebahagiaan atau penderitaan.
- b. Waktu atau duration mencerminkan lamanya perasaan tersebut berlangsung. Jika suatu perasaan senang atau sedih berlangsung lama, maka dampaknya akan lebih signifikan dibandingkan dengan yang hanya sesaat.
- c. Kepastian (*certainty*) mengacu pada keyakinan seseorang bahwa perasaan senang atau sedih tersebut akan terjadi. Semakin pasti atau tidak diragukannya perasaan tersebut, semakin besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan atau penderitaan.

---

<sup>78</sup> Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer," *Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2012, hlm. 299–309.

- d. Kedekatan (*propinquity*) menunjukkan seberapa dekat waktu perasaan senang atau sedih tersebut dengan waktu di mana tindakan dilakukan. Semakin dekat waktu timbulnya perasaan tersebut dengan tindakan yang dilakukan, semakin besar pula dampaknya.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum merupakan konsep multidimensi yang mencakup jaminan kebahagiaan kolektif menurut utilitarianisme Bentham, kepastian hukum menurut Utrecht, serta ketertiban dan keadilan dinamis menurut Mochtar Kusumaatmadja. Meskipun pendekatan utilitarian menekankan kemanfaatan sebagai prinsip utama dengan fokus pada kesejahteraan mayoritas, kritik Utrecht mengingatkan pentingnya pertimbangan konkret dan keadilan individual. Pada akhirnya, hukum berfungsi sebagai instrumen sosial yang harus menyeimbangkan antara pencapaian kebahagiaan kolektif, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan keadilan yang responsif terhadap dinamika masyarakat, di mana efektivitasnya diukur melalui kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar manusia akan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

## **B. Landasan Konseptual**

### **1. Tindak Pidana**

Secara etimologis, istilah tindak pidana yang ada di dalam Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai padanan kata *strafbaarfeit* ataupun *delict* dalam hukum pidana Belanda. Istilah *delict* yang ada dalam sistem hukum pidana Belanda sendiri, berasal dari kata *delictum delicta* yang ada dalam Bahasa

Latin<sup>79</sup>. Sedangkan istilah *strafbaar feit* yang ada dalam Bahasa Belanda, terdiri atas kata *strafbaar* yang berarti potensi mendapatkan suatu hukuman dan kata *feit* yang berarti bagian dari fakta atau kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*) dan kemudian digabung menjadi satu kalimat yang berarti suatu tindakan yang jika dilakukan dapat dijatuhi suatu hukuman<sup>80</sup>

Pemaknaan mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit* tidak dapat ditafsirkan secara sederhana sebagai dasar untuk menghukum setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Hakikatnya, pidana hanya dijatuhkan terhadap perbuatan manusia yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan norma hukum yang seharusnya dihormati dalam masyarakat. Pemberian sanksi atas perbuatan melawan hukum tersebut sejalan dengan posisi manusia sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum. Dalam tatanan hukum, individu menempati posisi sentral sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas penuh untuk memegang hak serta memikul kewajiban. Secara umum, subjek hukum dipahami sebagai setiap entitas yang diakui oleh sistem hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat bertindak dalam lalu lintas hukum.<sup>81</sup>

Dalam pemahaman yang lain, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah memiliki legitimasi, otoritas, dan kemampuan dalam menggunakan

---

<sup>79</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta : Prapanca, 1987, hlm. 146.

<sup>80</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

<sup>81</sup> Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda : Mulawarman University Press, 2018, hlm. 202.

hak dan kewajibannya dimuka hukum.<sup>82</sup> Legitimasi dapat dipahami sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan dan atau menggunakan hak dan kewajiban.<sup>83</sup> Meskipun secara kebahasaan dianggap merupakan padanan atas dua kata tersebut, namun istilah yang dipergunakan secara sah untuk menyebut tindak pidana dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *strafbaar feit*. Paradigma yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana, masih menjadi suatu kajian kebahasaan yang belum sepenuhnya disepakati hingga saat ini oleh para ahli hukum<sup>84</sup>. Dengan kata lain, pemahaman tentang definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* dijelaskan secara variatif sesuai dengan konsep atau sudut pandang yang dianut dan atau ingin dijelaskan oleh para ahli<sup>85</sup>.

Istilah tindak pidana merupakan konstruksi konseptual dalam hukum pidana yang berfungsi memberikan batasan teoritis mengenai jenis perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban hukum. Konsep ini tidak merujuk pada peristiwa konkret semata, melainkan merupakan abstraksi ilmiah yang disusun untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk perilaku terlarang dalam kerangka hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana harus dirumuskan secara tegas dan metodologis, sehingga dapat

---

<sup>82</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, 2019, hlm. 143.

<sup>83</sup> L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino), Jakarta : Noordhoff-Kolff, 1958, hlm. 160-161.

<sup>84</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 24-34.

<sup>85</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005, hlm. 53

dibedakan secara jelas dari penggunaan istilah atau pemahaman umum yang berkembang dalam bahasa sehari-hari masyarakat.<sup>86</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan mengadopsi istilah *strafbaar feit* sebagai istilah teknis untuk menyebut perbuatan pidana, meskipun undang-undang sendiri tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai konsep tersebut. Secara etimologis dalam bahasa Belanda, istilah ini tersusun dari dua kata, yakni *feit* yang merujuk pada suatu fakta atau bagian dari realitas, dan *strafbaar* yang menunjukkan sifat dapat dipidana. Dengan demikian, *strafbaar feit* pada dasarnya menggambarkan suatu fakta hukum tertentu yang oleh sistem norma dipandang layak dikenai sanksi pidana.<sup>87</sup>

Simons, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran atas hukum yang telah dilaksanakan dengan kesengajaan ataupun tidak sengaja oleh manusia yang dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat diberikan hukuman. Simons, mengungkapkan alasan mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan demikian karena:<sup>88</sup>

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-

---

<sup>86</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18

<sup>87</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 67.

<sup>88</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008, hlm. 5

undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman;

- b. agar sebuah tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum.

Berbeda dengan Simons, perkataan *strafbaarfeit* secara teoretis menurut Pompe, yaitu pelanggaran atas norma atau gangguan kepada ketertiban hukum yang dengan kesengajaan atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku itu merupakan penting demi dipeliharanya ketertiban hukum serta dengan dijaminnya atas kepentingan hukum.<sup>89</sup>

Van Hamel menawarkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana. Ia memaknainya sebagai suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak dikenai sanksi pidana (*strafwaardigheid*), dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya karena adanya unsur kesalahan. Rumusan Van Hamel ini dianggap lebih luas dibandingkan definisi yang dikemukakan Simons karena mencakup dimensi kesengajaan, kealpaan, kelalaian, serta aspek kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, Van Hamel menilai istilah *strafbaar feit*

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 6.

kurang tepat dan lebih memilih istilah *strafwaardig feit*, yakni peristiwa yang dinilai pantas untuk dipidana. Peristiwa yang dimaksud dapat berupa tindakan aktif maupun pasif, yang keberadaannya hanya dapat dibatasi atau diwajibkan melalui ketentuan undang-undang.<sup>90</sup>

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif serta unsur yang bersifat objektif. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilihat dari bagaimana rumusan pasal dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri seseorang yang melakukan atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang dikandung di dalam hatinya, di mana unsur-unsur subjektif dari sesuatu perbuatan pidana itu yaitu:<sup>91</sup>

- a. Unsur sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- b. Maksud dari suatu percobaan ataupun *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu memberikan percobaan melaksanakan kejahatan dapat diberikan pidana, apabila itikad tersebut telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata oleh sebab keinginannya sendiri;

---

<sup>90</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 225

<sup>91</sup> Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 25-26

- c. Berbagai maksud seperti yang ada di dalam kejahatan mencuri, menipu, memaksa, memalsukan, dan lain sebagainya;
- d. Melakukan perencanaan terlebih dahulu, seperti yang dimaksud di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e. Rasa takut seperti yang ada di dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:<sup>92</sup>

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;
- b. Kualitas dari seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya kondisi seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kausalitas, yaitu relasi antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dari kejadian faktual sebagai akibat.

R. Soesilo juga memberikan pendapatnya mengenai unsur objektif dari tindak pidana meliputi:<sup>93</sup>

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang sifatnya positif dan sifatnya negatif yang menjadi penyebab sebuah pelanggaran pidana.

Tindakan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma

---

<sup>92</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung : CV ARMICO, 1990, hlm.117

<sup>93</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Sukabumi : PT Karya Nusantara, 1984, hlm. 27

hukum pidana yang dikenal dengan delik formil, di mana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkadang pula pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja yang dikenakan ancaman hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu disebut delik materiil yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Akibat dari sebuah tindakan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas perusakan ataupun memberikan bahaya atas kepentingan-kepentingan hukum, yang sesuai dengan norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambilnya. Akan tetapi, ada juga bahwa akibat itu timbul selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa

norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dilakukan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).” Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

## 2. Kekerasan Seksual

Secara etimologis, kekerasan adalah terjemahan dari kata “*violence*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sementara itu, “*violence*” diadaptasi dari Bahasa Latin yaitu *violentina* yang memiliki arti *force* atau kekerasan. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan cedera, kerusakan fisik atau barang orang lain, bahkan kematian.<sup>94</sup> Sementara itu, secara etimologis kata “seksual” dan “seksualitas” adalah turunan dari istilah seks yang berarti jenis kelamin, organ kelamin, dan aktivitas atau hubungan seks (*sexual intercourse*). Istilah seksual (*sexual*) adalah kata sifat dari kata “seks” yang bermakna, berkaitan, atau bersifat seks.<sup>95</sup>

Istilah kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas<sup>96</sup>. Sementara kata *sexual* mempunyai arti

---

<sup>94</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>95</sup> Elya Munfarida, *Kritik Wacana Seksualitas Perempuan*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1, 2009, hal. 123.

<sup>96</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, di mana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata<sup>97</sup>. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah<sup>98</sup>. Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok)<sup>99</sup>. Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak<sup>100</sup>.

Secara terminologi, terdapat banyak pengertian mengenai kekerasan seksual. Menurut *American Psychological Association* (APA) kekerasan seksual adalah suatu aktivitas seksual yang tidak diinginkan, di mana pelaku

---

<sup>97</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, h. 98

<sup>98</sup> Eka Hendry AR., Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, h. 116-117

<sup>99</sup> Barker dalam Abu Hurairah, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006.

<sup>100</sup> Ibid.

melibatkan kekerasan dan ancaman ketika korban tidak memberi persetujuan atas apa yang dituntut oleh pelaku yang bertujuan guna memanfaatkan korban.<sup>101</sup> Menurut Sumera, kekerasan seksual adalah tindakan yang mengacu pada perlakuan negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang sangat erat hubungannya dengan seksual, dan pada akhirnya akan menyebabkan seseorang mengalami kerugian.<sup>102</sup> Sementara itu, M. Irsyad Thamrin dan M, Farid dalam Ismantoro, mengartikan kekerasan seksual sebagai kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak dan memiliki pokok permasalahan pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).<sup>103</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian, kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan terdekat dan pendidikan. Ini termasuk hubungan antar anggota keluarga, teman, dan kenalan dekat. Orang yang mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan korban, seperti orang tua, saudara kandung, atau kerabat lainnya, sering melakukan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepercayaan yang telah berkembang di antara anggota keluarga, serta keengganan korban untuk melaporkan kekerasan tersebut karena takut akan konsekuensi terhadap hubungan keluarga.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> <https://www.apa.org/topics/sexual-assault-harassment>.

<sup>102</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I, No.2, 2013, hal. 42.

<sup>103</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hal. 1

<sup>104</sup> Mohamad Tohari, Kamalludin, I., Suseno, J. J. B., Umar, A. J., & Pratami, B. D. (2024). Mairil and Nyempet as Child Sexual Violence in Pesantren: Contradictions of Traditional Norms, Religion, and Criminal Law Policy in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(1), hlm. 33-62.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual dikategorikan menjadi:<sup>105</sup>

- a. Penghukuman bernuansa seksual
- b. Penyiksaan seksual
- c. Pemaksaan pernikahan
- d. Pemaksaan kehamilan
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- f. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi
- g. Pemaksaan aborsi
- h. Perbudakan seksual
- i. Eksploitasi seksual
- j. Praktik tradisi bernuansa seksual
- k. Pengendalian/kontrol seksual
- l. Prostitusi paksa
- m. Pelecehan seksual serta intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan pemerkosaan

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 8, yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah:<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, Melina Gabrila Winata, & Ella Yolanda Sakerebau, Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan pada Kasus Pelecehan Seksual, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, (Agustus, 2020), hal. 346.

<sup>106</sup> Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 20, Nomor 3, 2004, hal. 292.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### 3. Anak

Anak merupakan keturunan ataupun generasi sebagai sebuah hasil dari hubungan kelamin ataupun persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang pria dengan wanita baik di dalam hubungan perkawinan maupun di luar perkawinan. Secara umum, anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari adanya perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tidak terkait bahwa seseorang yang dilahirkan dari seorang perempuan di luar adanya perkawinan tetap disebutkan anak. Anak juga adalah cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang adalah penerus dari apa yang diciptakan oleh perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak merupakan aset negara.<sup>107</sup> Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara di manapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak- hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 81

<sup>108</sup> Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 19-38.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>109</sup> Untuk meletakkan anak di dalam definisi subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi :

a. Unsur internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terkait dalam aturan perundangan. Aturan ini dirumuskan dan diletakkan bagi anak di dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada di dalam perwalian, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Anak juga memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh aturan perundangan di dalam melakukan tindakan hukum. Hukum akan meletakkan anak di dalam posisi sebagai perantara hukum guna bisa disetarakan dengan kedudukan orang dewasa atau guna disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur eksternal

Aturan hukum ataupun persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) bisa memberi legalitas secara formal bagi

---

<sup>109</sup> Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung : PT. Alumni. 2010, hlm. 89

anak sebagai seorang yang tidak memiliki kemampuan guna melakukan sebuah peristiwa hukum yang diberikan penentuan oleh aturan hukum itu sendiri, ataupun meletakkan aturan hukum yang memiliki muatan perincian terkait klasifikasi kompetensi dan wewenang untuk melakukan peristiwa hukum dari anak yang berkaitan. Hak *privilege* yang diberi oleh negara ataupun pemerintah yang muncul dari konstitusi serta aturan perundangan. Dalam tujuan memberikan pemahaman atas definisi terkait anak tersebut sendiri sehingga mendekati pemaknaan yang memiliki kebenaran, dibutuhkan sebuah klasifikasi yang bisa dilihat dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi aspek agama, perekonomian, sosiologi serta hukum.<sup>110</sup>

Definisi anak dapat ditemukan juga di beberapa aturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak merupakan seseorang yang di dalam perkara sebagai anak nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan perkawinan.

---

<sup>110</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 118

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Anak merupakan setiap manusia yang memiliki usia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan pernikahan, termasuk anak yang masih di dalam kandungan jika hal tersebut merupakan demi kepentingan miliknya.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- d. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990  
Anak merupakan mereka yang memiliki usia 18 (delapan belas) tahun kebawah.
- e. UNICEF  
Anak sebagai penduduk yang memiliki usia 0 hingga 18 (delapan belas) tahun.

#### **4. Kepolisian**

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepolisian merupakan instrumen negara yang diberi mandat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, sekaligus menjalankan fungsi perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>111</sup> Mengutip pemikiran Bitner, Satjipto menegaskan bahwa

---

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

apabila tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan dan mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan, maka pada tingkat pelaksanaannya polisi menjadi pihak yang menentukan bentuk konkret dari bagaimana ketertiban itu ditegakkan. Dengan kata lain, aparat kepolisian memegang peran sentral dalam menerjemahkan tujuan abstrak hukum menjadi tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat.<sup>112</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Makna kepolisian mengalami perubahan signifikan sejak istilah tersebut pertama kali dikenal. Dalam tradisi Yunani Kuno, istilah yang menjadi cikal-bakal kata “polisi” adalah *politeia*, yang merujuk pada keseluruhan tata pemerintahan dalam sebuah *polis* atau negara-kota. Istilah

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 117.

ini kemudian bergeser maknanya menjadi segala bentuk urusan yang dikelola kota, termasuk aktivitas keagamaan, karena pada masa itu setiap *polis* berfungsi sebagai entitas politik yang berdiri sendiri. Memasuki abad ke-14 dan ke-15, kompleksitas urusan keagamaan menuntut pengelolaan yang terpisah dari administrasi kota, sehingga fungsi-fungsi religius dipisahkan dari ranah *politeia*. Sejak saat itu, makna *politeia* disempitkan hanya pada urusan-urusan duniawi dan tata kelola pemerintahan. Evolusi terminologi tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk penyebutannya di negara Eropa, seperti *la police* (Prancis), *politie* (Belanda), *police* (Inggris), *polizei* (Jerman), hingga akhirnya dikenal sebagai “polisi” dalam bahasa Indonesia.<sup>113</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>114</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

---

<sup>113</sup> Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>114</sup> Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>115</sup>

Identitas kepolisian sebagai pengemban amanat hukum menuntut setiap personel untuk menjalankan tugas dengan dedikasi yang luhur. Polisi ideal digambarkan sebagai pelayan publik yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan perlindungan, bimbingan, dan penerangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Semangat Tri Brata menjadi landasan moral yang mengarahkan setiap anggota kepolisian untuk bekerja dengan integritas, mengedepankan kepentingan bangsa, serta berperan aktif mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, seorang polisi dituntut memiliki kepekaan moral, kebersihan hati, serta keteguhan sikap yang membuatnya mampu bertindak tenang, stabil, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan situasi. Ketepatan dalam mengambil keputusan, terutama pada kondisi yang memerlukan respons cepat dan akurat, mencerminkan profesionalitas sekaligus kualitas etis yang menjadi esensi jati diri kepolisian yang humanis dan bertanggung jawab.<sup>116</sup>

Sebagai organ pemerintah, kepolisian merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan sehingga seluruh bentuk organisasi dan pola kerjanya tidak dapat dipisahkan dari desain kelembagaan negara. Dalam pengertian

---

<sup>115</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.

<sup>116</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

terminologis, lembaga kepolisian dipahami sebagai perangkat yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi-fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Agar pelaksanaan tugas tersebut berlangsung efektif, diperlukan sistem pembagian fungsi serta struktur kerja yang tersusun dalam suatu organisasi yang tertata. Konsekuensinya, keberadaan, perkembangan, serta konfigurasi organisasi kepolisian sangat ditentukan oleh orientasi dan kebijakan pemerintah mengenai bagaimana fungsi-fungsi kepolisian seharusnya dijalankan.<sup>117</sup>

Di berbagai negara, model organisasi kepolisian menunjukkan keragaman yang luas. Ada negara yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian dalam negeri, sementara di negara lain berada di bawah kementerian kehakiman, dikoordinasikan oleh kepala pemerintahan, berada langsung di bawah presiden, atau bahkan dibentuk sebagai lembaga mandiri setingkat kementerian. Keragaman tersebut mencerminkan perbedaan perspektif masing-masing negara dalam memposisikan kepolisian sebagai instrumen tata kelola keamanan nasional.<sup>118</sup>

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum


---

<sup>117</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

<sup>118</sup> Ibid

dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

### C. Kerangka Berpikir



**Bagan I. Kerangka Berpikir**

#### **D. Originalitas Penelitian**

1. **Febriyanti Mulyadi (2023). Penegakan Hukum Polres Klaten terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.**<sup>119</sup> Tesis ini fokus utamanya adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Klaten serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Artinya penelitian tersebut sama-sama mengkaji penegakan hukum di tingkat kepolisian dengan pendekatan yuridis empiris. Namun penelitian tersebut belum dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kerangka hukum baru dalam penanganan perkara. Penelitian penulis lebih spesifik ke wilayah hukum Polres Temanggung, dan fokusnya pada penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca berlakunya UU TPKS, termasuk analisis berdasarkan teori penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kemanfaatan hukum.
2. **Tri Setiyati (2022). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Banyumas).**<sup>120</sup> Tesis ini fokus utamanya adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara umum dengan menitikberatkan pada tingkat efektivitasnya, termasuk analisis faktor substansi, struktur, dan budaya hukum. Artinya subjek penelitian tersebut tidak secara khusus terfokus pada anak sebagai korban, melainkan mencakup seluruh korban tindak pidana kekerasan

---

<sup>119</sup> Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/30849/>

<sup>120</sup> Diakses dari: <https://repository.unsoed.ac.id/36353/>

seksual secara umum. Penelitian tersebut juga menekankan pada ukuran efektivitas penegakan hukum. Penelitian penulis lebih spesifik ke wilayah hukum Polres Temanggung, dan fokusnya pada tindak pidana kekerasan seksual pada anak serta pelaksanaan penegakan hukum pasca berlakunya UU TPKS, tanpa menitikberatkan pada istilah efektivitas, tetapi lebih pada pelaksanaan, kendala, serta faktor pendukung dalam praktik penegakan hukum.

3. **Yuniar Fitma Danil (2021). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Brebes.**<sup>121</sup> Tesis ini fokus utamanya adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, termasuk peran berbagai lembaga dalam memberikan perlindungan, seperti DP3KB, BAPAS, dan lembaga sosial lainnya. Artinya penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan korban dan peran lembaga pendukung, bukan pada proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian secara langsung. Penelitian penulis lebih spesifik ke wilayah hukum Polres Temanggung, dan fokusnya pada penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca berlakunya UU TPKS, termasuk proses penyidikan, hambatan, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat kepolisian.

---

<sup>121</sup> Diakses dari: <https://repository.unsoed.ac.id/24628/>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian yang mengombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris di lapangan. Penelitian normatif empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata aparat dan masyarakat dalam menjalankan ketentuan hukum.<sup>122</sup> Kajian normatif dilakukan untuk menelaah sejauh mana UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, UU Perlindungan Anak, dan peraturan terkait memberikan kerangka hukum bagi penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Kajian empiris dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan pada tahap penyidikan di Polres Temanggung, termasuk hambatan dan faktor penunjang yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya berada pada pemahaman teks hukum, tetapi juga pada realitas objektif penerapannya setelah UU TPKS diberlakukan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kualitatif. Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian

---

<sup>122</sup> Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.<sup>123</sup>

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka pikir yang relevan dengan topik penelitian. Konsep efektivitas hukum menjadi acuan untuk menilai sejauh mana UU TPKS bekerja sebagaimana tujuan pembentuk undang-undang. Konsep penegakan hukum dianalisis untuk memahami hubungan antara aparat, norma, dan masyarakat dalam proses penyidikan. Konsep mengenai korban anak digunakan untuk menjelaskan karakteristik khusus yang memengaruhi cara penyidikan dilakukan, terutama terkait aspek psikologis dan kebutuhan perlindungan. Konsep kekerasan seksual memberikan landasan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang

---

<sup>123</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

termasuk kategori tindak pidana menurut UU TPKS. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menguraikan topik secara lebih sistematis dan argumentatif.<sup>124</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.<sup>125</sup>

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan pihak yang relevan dengan penelitian. Responden yang diwawancarai dalam penelitian

---

<sup>124</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

<sup>125</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm.

ini adalah aparat kepolisian yang memiliki peran sentral dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu: Puji Astuti, AIPDA, SH, yang bertugas di Reskrim Polres Temanggung sebagai Penyidik Anak; Didik Tri Wibowo, AKP, SH, yang bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Temanggung; serta Haryo Septiono, AIPTU, SH, yang bertugas sebagai Penyidik PPA Polres Temanggung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai prosedur penegakan hukum, tahapan penyidikan, koordinasi antar lembaga, hambatan yang dihadapi, serta praktik perlindungan hukum terhadap korban anak. Data primer ini menjadi landasan utama analisis empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum di tingkat kepolisian dan relevansi penerapan UU TPKS di Polres Temanggung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

##### **1. Studi Lapangan**

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih

berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

## 2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

## **E. Metode Analisis Data**

### 1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Seberapa efektif penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Temanggung.

- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

No	Tahun	Jumlah Korban TPKS
1	2024	3
2	2025	12
3	2026	0

Tabel Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Pasca Berlakunya UU TPKS**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Temanggung dijalankan secara bertahap dan sistematis, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan wawancara dengan Puji Astuti, penyidik anak di Unit PPA Polres Temanggung, setiap laporan pengaduan diterima melalui SPKT dan dicatat dalam register pengaduan resmi. Prosedur awal melibatkan klarifikasi identitas pelapor, korban, dan kronologi peristiwa, dengan pendekatan ramah anak agar korban merasa aman. Laporan yang diterima selanjutnya dikaji oleh penyidik untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diteruskan ke tahap penyelidikan atau memerlukan pendampingan lembaga lain seperti P2TP2A dan tenaga medis.<sup>126</sup>

Dalam tahap penyidikan, proses dimulai dengan pemeriksaan korban di ruang khusus yang telah disesuaikan agar nyaman bagi anak. Puji Astuti

---

<sup>126</sup> Puji Astuti, Wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

menjelaskan bahwa keterangan korban dilengkapi dengan pemeriksaan saksi, visum et repertum, serta alat bukti elektronik jika tersedia. Semua langkah ini dicatat secara rinci untuk menjaga integritas bukti dan memudahkan koordinasi dengan Kasat Reskrim, AKP Didik Tri Wibowo. Didik menambahkan bahwa setiap tahap penyidikan dimonitor secara ketat untuk memastikan SOP sesuai UU TPKS diterapkan, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak korban.<sup>127</sup>

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelaksanaan penegakan hukum. Haryo Septiono menuturkan bahwa kerja sama dengan P2TP2A, Dinas Sosial, tenaga medis, dan kejaksaan dilakukan melalui sistem rujukan resmi, sehingga setiap lembaga mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pendampingan psikolog dan keluarga selama pemeriksaan korban dilakukan untuk menjaga kondisi psikis anak, memastikan hak atas keamanan, dan meminimalkan trauma.<sup>128</sup> Proses ini menunjukkan upaya Polres Temanggung menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan korban anak.

---

<sup>127</sup> Didik Tri Wibowo, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

<sup>128</sup> Haryo Septiono, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

## **2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung**

Dari aspek substansi hukum, wawancara dengan Puji Astuti mengungkapkan bahwa norma dalam UU TPKS memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Setiap kasus diadili sesuai prosedur yang ditetapkan, termasuk pengumpulan bukti dan pemeriksaan korban dengan metode ramah anak.<sup>129</sup> Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum telah memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan anak, meskipun kendala pada alat bukti dan trauma korban terkadang mempengaruhi kelancaran proses penyidikan. Analisis dari perspektif teori kemanfaatan hukum (Jeremy Bentham) menekankan bahwa norma yang ada memang dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi korban, meski implementasinya memerlukan dukungan SDM dan sarana yang memadai.

Dari aspek struktur hukum, AKP Didik Tri Wibowo menjelaskan bahwa Polres Temanggung memiliki Unit PPA yang terdiri dari penyidik bersertifikasi penanganan anak dan ruang pemeriksaan khusus. Kapasitas penyidik dan koordinasi dengan kejaksaan menjadi penentu utama keberhasilan penegakan hukum. Profesionalitas aparat dan ketersediaan sarana pendukung seperti ruang visum, IT untuk profiling pelaku, serta dukungan administrasi menjadi faktor penting.<sup>130</sup> Pendekatan teori struktur

---

<sup>129</sup> Puji Astuti, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

<sup>130</sup> Didik Tri Wibowo, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

hukum Friedman menekankan bahwa struktur yang solid dapat menjamin kepatuhan terhadap hukum, namun keterbatasan SDM dan sarana dapat mengurangi kelancaran penegakan hukum.

Aspek budaya hukum terlihat dari wawancara Haryo Septiono, yang mengungkapkan bahwa stigma sosial terhadap korban, ketakutan melapor, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan signifikan. Peran keluarga sangat menentukan keberanian korban untuk melapor, sementara norma budaya lokal terkait relasi anak mempengaruhi proses hukum.<sup>131</sup> Teori budaya hukum (legal culture) menekankan bahwa sikap masyarakat terhadap hukum berdampak pada implementasi norma, sehingga penyuluhan dan edukasi hukum perlu ditingkatkan untuk mengurangi hambatan budaya yang menghalangi akses keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

### **3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung**

Faktor penghambat penegakan hukum di Polres Temanggung banyak berkaitan dengan aspek teknis dan psikologis. Puji Astuti menuturkan bahwa kendala pembuktian menjadi hambatan utama, termasuk keterbatasan saksi, visum, dan alat bukti elektronik. Trauma korban anak dan ketidakmampuan memberikan keterangan yang lengkap menambah kompleksitas penyidikan.

---

<sup>131</sup> Haryo Septiono, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

Selain itu, keterbatasan SDM penyidik bersertifikasi anak dan sarana pendukung seperti ruang khusus pemeriksaan dan ruang diversi juga memengaruhi kelancaran proses. Koordinasi antar lembaga terkadang terhambat perbedaan prosedur, sementara faktor budaya seperti hiburan malam dan hubungan bebas anak menjadi tantangan tambahan.<sup>132</sup>

Faktor pendukung penegakan hukum, menurut AKP Didik Tri Wibowo, meliputi keberadaan UU TPKS sebagai dasar hukum baru, pelatihan rutin bagi penyidik anak, dan kesadaran hukum masyarakat yang mulai meningkat. Kerja sama lintas sektor, termasuk P2TP2A, Dinas Sosial, tenaga medis, dan kejaksaan, memperkuat kapasitas aparat untuk menegakkan hukum secara terpadu.<sup>133</sup> Pendekatan teori kemanfaatan hukum menunjukkan bahwa norma dan pelatihan aparat berkontribusi pada pemenuhan hak korban dan peningkatan manfaat perlindungan hukum bagi anak.

Dalam perspektif HAM, Haryo Septiono menekankan bahwa hambatan dapat menjadi potensi pelanggaran HAM terhadap korban anak, sedangkan dukungan dari lembaga dan aparat penegak hukum mencerminkan pemenuhan hak anak. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi lintas lembaga, penyediaan sarana dan prasarana, edukasi masyarakat, dan penguatan kebijakan lokal yang mendukung perlindungan anak. Implikasi ke depan

---

<sup>132</sup> Puji Astuti, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

<sup>133</sup> Didik Tri Wibowo, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

meliputi arah penguatan sistem penegakan hukum, perbaikan kebijakan dan praktik, serta perlindungan anak berbasis HAM yang relevan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>134</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Pasca Berlakunya UU TPKS di Polres Temanggung**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang telah dibentuk oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan utama yang mengatur jenis perbuatan, mekanisme penanganan, serta perlindungan korban secara komprehensif. Pengaturan tersebut melengkapi ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Norma hukum yang lebih rinci memberikan arah bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki karakteristik khusus. Kejelasan norma ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam praktik penegakan. Konstruksi hukum tersebut memberikan pijakan awal dalam memahami bagaimana sistem hukum bekerja terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.

---

<sup>134</sup> Haryo Septiono, wawancara pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2026.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai. Ketentuan dalam Pasal 4 menguraikan berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, eksploitasi seksual, serta bentuk lain yang merugikan korban. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku. Ruang lingkup yang lebih luas membantu menghindari penafsiran sempit yang dapat merugikan korban. Norma tersebut juga mempertegas bahwa perlindungan korban menjadi bagian penting dalam proses hukum. Hal ini memberikan arah baru dalam penanganan perkara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap memiliki relevansi sebagai hukum pidana umum yang mengatur asas-asas dasar tindak pidana. Ketentuan mengenai asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Pengaturan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. KUHP juga mengatur ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan pelaku. Hubungan antara KUHP dan UU TPKS bersifat saling melengkapi dalam praktik. Aparat penegak hukum harus memahami keterkaitan tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat terkait perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Pasal 59 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Ketentuan tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara optimal. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak diabaikan selama proses hukum berlangsung. Pengaturan ini memperkuat posisi anak dalam sistem peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengaturan khusus terkait penanganan perkara yang melibatkan anak. Pasal 18 mengatur bahwa setiap proses peradilan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menjadi pedoman utama bagi aparat dalam menangani perkara. Pengaturan ini tidak hanya berlaku bagi anak sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dan saksi. Pendekatan yang digunakan harus memperhatikan kondisi psikologis anak. Hal ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur kewenangan Polri sebagai aparat penegak hukum. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Pasal 16 memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Kewenangan tersebut

menjadi dasar bagi Polres dalam menangani kasus kekerasan seksual. Aparat kepolisian memiliki peran strategis sebagai pintu awal proses peradilan pidana. Fungsi ini menempatkan Polri sebagai aktor utama dalam penegakan hukum.

Kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Polisi bertanggung jawab mengumpulkan bukti, mencari keterangan saksi, serta mengungkap peristiwa pidana. Tugas tersebut membutuhkan ketelitian dan profesionalitas yang tinggi. Peran ini menjadi penentu bagi keberhasilan tahap selanjutnya dalam proses peradilan. Kesalahan pada tahap awal dapat berdampak pada keseluruhan proses hukum. Posisi strategis tersebut memperlihatkan pentingnya kualitas penyidikan.

Perubahan paradigma hukum pasca berlakunya UU TPKS membawa implikasi pada pola penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman pelaku. Perlindungan korban mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam setiap tahapan proses hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki sensitivitas terhadap kondisi korban. Proses hukum diarahkan agar tidak menimbulkan trauma tambahan. Paradigma ini memperlihatkan perkembangan hukum yang lebih humanis.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menempatkan hukum sebagai sistem yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana,

masyarakat, dan budaya hukum. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis dalam memahami bagaimana hukum diterapkan. Setiap faktor memiliki peran yang saling berkaitan. Ketidakseimbangan salah satu faktor dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Teori ini relevan untuk menganalisis penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Substansi hukum berkaitan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dalam praktik. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum.

Tahapan penegakan hukum oleh kepolisian dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat. Proses ini menjadi pintu awal bagi penanganan perkara pidana. Polisi memiliki kewajiban untuk menerima setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Penerimaan laporan harus dilakukan secara profesional dan tanpa diskriminasi. Tahap ini menjadi dasar bagi proses selanjutnya.

Proses penyelidikan dilakukan untuk memastikan adanya peristiwa pidana. Polisi mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tahap ini

memerlukan ketelitian dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana. Hasil penyelidikan menjadi dasar bagi keputusan hukum selanjutnya. Proses ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Ketepatan analisis sangat diperlukan pada tahap ini.

Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan. Polisi melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Proses ini diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Penyidik harus bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tahap ini menjadi inti dari penegakan hukum pidana.

Pemeriksaan korban anak memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Anak membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dalam proses pemeriksaan. Pendekatan ramah anak menjadi prinsip utama dalam proses ini. Aparat harus memperhatikan kondisi psikologis korban. Pendampingan oleh tenaga profesional menjadi hal yang penting. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari tekanan.

Pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting dalam proses penyidikan. Bukti dapat berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, maupun bukti elektronik. UU TPKS memberikan ruang bagi penggunaan alat bukti yang lebih luas. Hal ini membantu penyidik dalam mengungkap perkara. Ketepatan dalam pengumpulan bukti sangat menentukan keberhasilan perkara. Proses ini harus dilakukan secara cermat.

Koordinasi dengan jaksa penuntut umum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Polisi dan jaksa harus bekerja sama dalam menangani perkara pidana. Berkas perkara harus disusun sesuai ketentuan hukum. Jaksa akan menilai kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kerja sama ini menentukan kelancaran proses hukum. Sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan.

Hak anak sebagai korban dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU Perlindungan Anak dan UU TPKS memberikan jaminan terhadap hak-hak tersebut. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Hak ini harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Perlindungan tersebut menjadi bagian dari sistem hukum. Hal ini memperkuat posisi korban dalam proses hukum.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar dalam setiap penanganan perkara. Prinsip ini menempatkan kebutuhan anak sebagai prioritas utama. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dampak tindakan terhadap anak. Keputusan yang diambil harus memperhatikan masa depan anak. Prinsip ini menjadi pedoman dalam praktik hukum. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap hak anak.

Hak atas pendampingan hukum dan psikologis merupakan bagian penting dalam perlindungan korban. Anak membutuhkan dukungan selama proses hukum berlangsung. Pendamping membantu anak memahami proses yang dijalani. Dukungan psikologis membantu mengurangi trauma. Proses ini

menjadi bagian dari perlindungan korban. Hal ini penting untuk menjaga kondisi anak.

Perlindungan terhadap privasi dan identitas korban menjadi kewajiban dalam penanganan kasus. Informasi mengenai korban harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum harus memastikan tidak terjadi pelanggaran privasi. Perlindungan ini penting untuk menjaga martabat korban. Hal ini menjadi bagian dari penghormatan terhadap HAM.

Peran lembaga pendukung seperti P2TP2A sangat penting dalam penanganan kasus. Lembaga ini memberikan layanan pendampingan bagi korban. Tenaga medis dan psikolog juga terlibat dalam proses pemulihan. Kerja sama antar lembaga membantu penanganan yang lebih komprehensif. Sistem rujukan menjadi bagian penting dalam proses ini. Hal ini membantu korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Sinergi ini membantu mempercepat proses penanganan perkara. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing. Kerja sama ini harus berjalan secara efektif. Hal ini penting untuk keberhasilan penegakan hukum.

Peran kejaksaan dalam tahap lanjutan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Jaksa bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku. Proses ini melanjutkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Jaksa memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara. Tahap ini

menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan. Kerja sama antar lembaga sangat diperlukan.

Implementasi penegakan hukum di Polres Temanggung menjadi bagian dari praktik hukum di tingkat daerah. Aparat kepolisian menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Penyesuaian terhadap UU TPKS menjadi bagian dari perkembangan hukum. Proses ini menggambarkan dinamika penegakan hukum di lapangan. Hal ini menjadi fokus dalam penelitian.

Penyesuaian SOP dengan UU TPKS menjadi langkah penting dalam implementasi hukum. Aparat harus memahami ketentuan baru yang berlaku. SOP yang sesuai membantu proses penyidikan berjalan lebih baik. Perubahan ini membutuhkan waktu dan adaptasi. Aparat harus mengikuti perkembangan hukum. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Praktik penyidikan terhadap kasus anak memiliki karakteristik yang berbeda. Aparat harus memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan kondisi korban. Proses ini membutuhkan ketelitian dan empati. Penyidikan harus berjalan sesuai prosedur hukum. Hal ini penting untuk menjaga keadilan.

Analisis kesesuaian antara norma dan praktik menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Perbandingan antara aturan hukum dan pelaksanaan di lapangan memberikan gambaran yang jelas. Penilaian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil analisis memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan hukum. Hal ini berkaitan dengan teori penegakan

hukum dan kemanfaatan hukum. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana hukum bekerja secara nyata.

## **2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung**

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual secara lebih rinci, tetapi juga memuat aspek perlindungan korban yang lebih kuat. Pasal 4 UU TPKS mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengaturan ini memperluas cakupan hukum pidana yang sebelumnya cenderung terbatas dalam KUHP lama. Rumusan norma tersebut memberikan kepastian dalam menentukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kejelasan ini penting untuk menghindari multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Kualitas norma dalam UU TPKS juga dapat dilihat dari pendekatannya yang tidak semata-mata represif, tetapi juga protektif dan restoratif. Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 memberikan penjabaran mengenai bentuk-bentuk tindak pidana dengan unsur yang lebih terstruktur. Norma yang disusun secara sistematis memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi peristiwa pidana. Perumusan unsur delik yang rinci juga

memperkecil ruang interpretasi yang terlalu luas. Kepastian hukum menjadi lebih terjaga karena setiap tindakan telah dikategorikan secara eksplisit. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas penanganan perkara di tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam pengaturan tindak pidana seksual. KUHP baru memang telah memperluas beberapa ketentuan terkait kesusilaan, namun pendekatannya masih cenderung berbasis moralitas. UU TPKS hadir dengan pendekatan berbasis korban dan hak asasi manusia. KUHP dalam Pasal 406 sampai Pasal 427 mengatur perbuatan cabul dan persetubuhan, tetapi tidak secara eksplisit mengakomodasi aspek psikologis korban. UU TPKS justru memberikan perhatian besar terhadap dampak yang dialami korban. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa UU TPKS memiliki nilai tambah dalam perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjadi rujukan penting dalam aspek substansi hukum. Pasal 76D dan Pasal 76E mengatur larangan terhadap perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan ancaman pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Hubungan antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS bersifat saling melengkapi. UU Perlindungan Anak menitikberatkan pada perlindungan subjek anak, sedangkan UU TPKS mengatur perbuatan secara lebih luas. Sinergi ini menciptakan sistem norma yang lebih kokoh.

Kepastian hukum dalam pembuktian menjadi aspek penting dalam analisis substansi hukum. KUHAP sebagai hukum acara pidana mengatur alat bukti dalam Pasal 184, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. UU TPKS memperluas pendekatan pembuktian dengan mengakomodasi bukti elektronik dan keterangan korban sebagai alat bukti yang penting. Pengakuan terhadap bukti elektronik relevan dengan perkembangan teknologi. Proses pembuktian menjadi lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan modern. Hal ini mempermudah pembuktian dalam kasus kekerasan seksual yang seringkali minim saksi.

Teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. UU TPKS dapat dianalisis melalui perspektif ini dengan melihat sejauh mana norma memberikan perlindungan nyata bagi korban. Pengaturan yang komprehensif memberikan rasa aman bagi korban untuk melapor. Perlindungan yang diatur dalam undang-undang juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Manfaat hukum tidak hanya dirasakan secara abstrak, tetapi juga dalam praktik konkret. Keberadaan norma yang berpihak pada korban mencerminkan orientasi kemanfaatan tersebut.

Substansi hukum dalam UU TPKS juga memberikan ruang bagi pemulihan korban. Pasal 30 sampai Pasal 38 mengatur hak korban atas restitusi dan rehabilitasi. Ketentuan ini memperkuat posisi korban dalam proses peradilan pidana. Hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga

memulihkan kondisi korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang berorientasi pada keadilan substantif. Pemulihan korban menjadi bagian integral dari sistem hukum. Hal ini memperkaya fungsi hukum pidana yang sebelumnya lebih bersifat represif.

Aspek struktur hukum berfokus pada peran aparat penegak hukum, khususnya Polres Temanggung. Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Fungsi penyidikan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Struktur organisasi yang jelas mendukung pelaksanaan tugas penyidikan. Kinerja aparat sangat menentukan kualitas penanganan perkara.

Kapasitas penyidik Unit PPA menjadi faktor penting dalam struktur hukum. Penyidik harus memiliki kompetensi khusus dalam menangani korban anak. Pendekatan yang digunakan tidak dapat disamakan dengan kasus pidana umum. Pelatihan dan pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Penyidik harus memahami aspek psikologis korban. Kemampuan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.

Ketersediaan sarana dan prasarana turut mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Ruang pemeriksaan yang ramah anak menjadi salah satu kebutuhan utama. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi

korban. Peralatan pendukung seperti rekaman audio visual juga diperlukan. Sarana yang memadai membantu proses pembuktian. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat jalannya penyidikan.

Koordinasi dengan kejaksaan dan lembaga lain merupakan bagian dari struktur hukum. Proses penegakan hukum tidak berjalan secara terpisah. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum harus terjalin dengan baik. Koordinasi ini penting untuk memastikan kelengkapan berkas perkara. Sistem peradilan pidana bekerja sebagai satu kesatuan. Keterpaduan antar lembaga menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus.

Profesionalitas aparat menjadi indikator utama dalam struktur hukum. Integritas penyidik sangat menentukan kualitas penegakan hukum. Sikap objektif dan tidak diskriminatif harus dijunjung tinggi. Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan sensitivitas yang tinggi. Penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung korban. Profesionalitas mencerminkan kualitas institusi secara keseluruhan.

Teori struktur hukum dari Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya peran institusi dalam sistem hukum. Struktur hukum mencakup aparat dan lembaga yang menjalankan hukum. Kinerja aparat menjadi faktor penentu dalam implementasi norma. Struktur yang kuat akan mendukung penegakan hukum yang optimal. Sebaliknya, struktur yang lemah akan menghambat proses hukum. Analisis ini relevan untuk melihat kondisi di tingkat kepolisian.

Aspek budaya hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum. Pelaporan kasus kekerasan seksual seringkali dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Banyak korban yang enggan melapor karena takut stigma. Budaya diam masih menjadi fenomena yang cukup kuat. Hal ini berdampak pada rendahnya angka pelaporan. Budaya hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum secara tidak langsung.

Stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan serius. Korban seringkali disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Persepsi ini menciptakan tekanan psikologis yang berat. Lingkungan sosial tidak selalu memberikan dukungan yang memadai. Kondisi ini memperburuk keadaan korban. Stigma menjadi salah satu faktor yang menghambat proses hukum.

Peran keluarga memiliki pengaruh besar dalam proses hukum. Dukungan keluarga dapat mendorong korban untuk melapor. Sebaliknya, tekanan keluarga dapat menghambat proses tersebut. Banyak kasus yang diselesaikan secara informal karena pertimbangan keluarga. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum. Peran keluarga menjadi faktor penting dalam budaya hukum.

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi bagian dari budaya hukum. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum mempengaruhi perilaku mereka. Edukasi hukum menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran ini. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih berani melapor. Kesadaran hukum menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum. Hal ini berkontribusi terhadap perlindungan korban.

Pengaruh budaya lokal tidak dapat diabaikan. Nilai-nilai tradisional seringkali mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual. Beberapa budaya menganggap isu ini sebagai aib keluarga. Persepsi ini berdampak pada minimnya pelaporan. Budaya lokal dapat menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya menjadi diperlukan.

Teori budaya hukum menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma dan struktur. Faktor budaya memiliki peran yang sangat besar. Sikap masyarakat terhadap hukum menentukan keberhasilan implementasi. Budaya hukum mencerminkan hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Analisis ini membantu memahami hambatan non-yuridis. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek budaya.

Keterkaitan antara substansi, struktur, dan budaya hukum membentuk suatu sistem yang utuh. Ketiga aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain. Substansi hukum yang baik membutuhkan struktur yang kuat. Struktur yang kuat membutuhkan dukungan budaya hukum yang positif. Ketidakseimbangan salah satu aspek dapat menghambat sistem secara keseluruhan. Hubungan ini bersifat dinamis dan kompleks.

Ketidakeimbangan antara ketiga aspek dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Norma yang baik tidak akan berjalan tanpa dukungan aparat. Aparat yang profesional tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat. Budaya hukum yang lemah dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kondisi ini menciptakan tantangan dalam implementasi hukum. Analisis integratif diperlukan untuk memahami hubungan ini.

Teori sistem hukum menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen. Setiap elemen memiliki peran yang saling melengkapi. Sistem hukum tidak dapat berjalan secara parsial. Pendekatan sistemik membantu memahami hubungan antar aspek. Analisis ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penegakan hukum harus dilihat sebagai suatu sistem.

Penegakan hukum dalam perspektif hak asasi manusia menekankan perlindungan terhadap korban. Hak korban harus menjadi prioritas dalam proses hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan perlindungan tersebut. Pasal 17 menegaskan hak atas keadilan. Perlindungan ini harus diimplementasikan dalam setiap tahapan proses hukum. Hak korban tidak boleh diabaikan.

Perlindungan martabat dan integritas anak menjadi bagian penting dalam perspektif HAM. Anak sebagai korban memiliki kerentanan yang tinggi. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara maksimal. Pendekatan yang digunakan harus memperhatikan kondisi psikologis anak. Martabat anak harus dijaga sepanjang proses hukum. Hal ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap HAM.

Akses terhadap keadilan menjadi indikator penting dalam perspektif HAM. Korban harus memiliki akses yang mudah terhadap sistem hukum. Hambatan administratif dan sosial harus diminimalisir. Negara memiliki

kewajiban untuk memastikan akses tersebut. Sistem hukum harus memberikan ruang yang adil bagi korban. Akses terhadap keadilan menjadi bagian dari hak fundamental.

Teori HAM menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Hukum harus melindungi hak-hak dasar manusia. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada korban. Perspektif ini memberikan keseimbangan dalam sistem hukum. Perlindungan korban menjadi bagian dari keadilan substantif. Pendekatan ini relevan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### **3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Temanggung**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Polres Temanggung tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya proses hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi penghambat dan pendukung yang saling berinteraksi dalam praktik. Kondisi di lapangan sering memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasinya. Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan teknis. Analisis terhadap faktor-faktor ini penting untuk memahami dinamika penegakan hukum secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan perlu mencakup perspektif teoritis agar pembahasan lebih komprehensif.

Kendala pembuktian menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Alat bukti seringkali terbatas karena peristiwa terjadi tanpa saksi langsung. Pasal 184 KUHAP memang mengatur jenis alat bukti, tetapi penerapannya dalam kasus kekerasan seksual memiliki tantangan tersendiri. *Visum et repertum* menjadi alat bukti penting, namun tidak selalu dapat memberikan gambaran lengkap, terutama jika laporan terlambat diajukan. Bukti elektronik dapat membantu, tetapi tidak selalu tersedia dalam setiap kasus. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam membangun konstruksi perkara yang kuat.

Hambatan psikologis korban anak juga memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum. Anak sebagai korban sering mengalami trauma yang mendalam, sehingga sulit untuk memberikan keterangan secara konsisten. Rasa takut, malu, dan tekanan emosional dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam mengingat peristiwa. Pemeriksaan yang tidak sensitif berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban. Pendekatan yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas emosional anak. Tanpa penanganan yang baik, keterangan korban dapat menjadi kurang optimal sebagai alat bukti.

Keterbatasan sumber daya manusia penyidik menjadi faktor lain yang tidak dapat diabaikan. Jumlah penyidik yang terbatas seringkali tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Kompetensi khusus dalam menangani kasus anak juga belum merata. Penyidik memerlukan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan

psikologis. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas penanganan perkara. Kondisi ini berimplikasi pada lamanya proses penyidikan.

Kurangnya sarana pendukung turut mempengaruhi efektivitas kerja penyidik. Fasilitas seperti ruang pemeriksaan ramah anak belum tersedia secara optimal di semua wilayah. Peralatan pendukung untuk dokumentasi dan pengumpulan bukti juga memiliki keterbatasan. Lingkungan pemeriksaan yang kurang nyaman dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban. Sarana yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang proses penyidikan. Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan struktural dalam penegakan hukum.

Hambatan koordinasi antar lembaga juga sering terjadi dalam praktik. Penanganan kasus kekerasan seksual melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, tenaga medis, dan lembaga pendamping. Koordinasi yang tidak berjalan optimal dapat memperlambat proses penanganan perkara. Perbedaan prosedur dan kepentingan antar lembaga dapat menjadi kendala tersendiri. Komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat pertukaran informasi. Sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.

Faktor budaya menjadi hambatan yang cukup kompleks. Stigma terhadap korban masih kuat di masyarakat. Banyak korban yang enggan melapor karena takut dikucilkan. Persepsi bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib keluarga masih sering ditemukan. Kondisi ini menyebabkan

banyak kasus tidak terungkap. Budaya diam menjadi salah satu penghalang utama dalam penegakan hukum.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dianalisis melalui kelima faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap faktor memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih sistematis terhadap permasalahan yang ada.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi faktor pendukung yang signifikan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Pengaturan yang rinci memudahkan aparat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus. Perlindungan terhadap korban juga lebih terjamin melalui ketentuan yang ada. Norma yang jelas memberikan arah bagi penegakan hukum. Hal ini memperkuat posisi hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Dukungan lembaga pendamping seperti P2TP2A memberikan kontribusi penting dalam penanganan kasus. Lembaga ini menyediakan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Kehadiran tenaga profesional membantu korban dalam menghadapi proses hukum.

Pendampingan ini juga membantu penyidik dalam memperoleh keterangan yang lebih akurat. Peran lembaga pendamping menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum. Kolaborasi ini memperkuat perlindungan terhadap korban.

Kerja sama lintas sektor menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga sosial harus bekerja secara terpadu. Koordinasi yang baik dapat mempercepat proses penanganan perkara. Sistem yang terintegrasi memudahkan pertukaran informasi. Kerja sama ini meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat yang mulai meningkat juga memberikan dampak positif. Masyarakat yang lebih memahami hukum cenderung lebih berani melapor. Edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai memberikan hasil. Perubahan pola pikir masyarakat menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Dukungan lingkungan sosial dapat membantu korban untuk mencari keadilan. Kesadaran hukum menciptakan kondisi yang lebih kondusif.

Pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi faktor pendukung yang penting. Penyidik yang memiliki kompetensi akan lebih mampu menangani kasus secara profesional. Pelatihan mencakup aspek teknis dan psikologis. Kemampuan komunikasi dengan korban menjadi salah satu fokus utama. Aparat yang terlatih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini berdampak pada kualitas penegakan hukum.

Teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham dapat digunakan untuk menganalisis faktor pendukung ini. Hukum yang baik harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya korban. Keberadaan UU TPKS dan dukungan lembaga pendamping memberikan manfaat nyata. Korban mendapatkan perlindungan dan keadilan. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan rasa aman. Perspektif kemanfaatan ini memperkuat tujuan hukum.

Analisis faktor dalam perspektif hak asasi manusia memberikan sudut pandang yang lebih luas. Hambatan dalam penegakan hukum dapat berpotensi melanggar hak korban. Hak atas keadilan dan perlindungan dapat terabaikan jika hambatan tidak diatasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya perlindungan tersebut. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Perspektif HAM menempatkan korban sebagai subjek utama.

Faktor pendukung dapat dilihat sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan yang diberikan kepada korban mencerminkan penghormatan terhadap hak dasar manusia. Pendampingan psikologis dan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan ini. Penegakan hukum harus berorientasi pada pemenuhan hak korban. Hal ini menjadi bagian dari keadilan substantif.

Perlindungan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penegakan hukum. Anak sebagai korban memiliki kerentanan yang tinggi.

Pendekatan yang digunakan harus memperhatikan kondisi psikologis korban. Martabat dan integritas anak harus dijaga. Proses hukum tidak boleh menimbulkan trauma tambahan. Perlindungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum perlu dilakukan secara sistematis. Peningkatan kapasitas penyidik menjadi langkah penting. Pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi aparat. Penyidik harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Kemampuan dalam menangani korban anak harus ditingkatkan. Langkah ini dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Penguatan koordinasi lintas lembaga juga menjadi upaya yang perlu dilakukan. Komunikasi yang efektif antar lembaga harus dibangun. Sistem kerja yang terintegrasi dapat meminimalisir hambatan. Setiap lembaga harus memahami perannya masing-masing. Sinergi yang baik akan mempercepat proses penanganan perkara. Koordinasi menjadi kunci dalam sistem penegakan hukum.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kebutuhan yang mendesak. Fasilitas yang ramah anak harus tersedia di setiap unit pelayanan. Peralatan pendukung untuk pengumpulan bukti juga harus ditingkatkan. Lingkungan yang nyaman dapat membantu korban dalam memberikan keterangan. Sarana yang memadai akan mendukung kinerja penyidik. Investasi dalam fasilitas menjadi langkah strategis.

Edukasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengatasi hambatan budaya. Sosialisasi mengenai hukum dan perlindungan korban perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar mengenai kekerasan seksual. Stigma terhadap korban harus dihilangkan. Perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Edukasi menjadi langkah preventif yang penting.

Penguatan kebijakan lokal juga dapat mendukung penegakan hukum. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung perlindungan anak. Regulasi yang bersifat lokal dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Kebijakan ini dapat memperkuat implementasi hukum nasional. Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Implikasi terhadap penegakan hukum ke depan mengarah pada penguatan sistem secara menyeluruh. Perbaikan kebijakan dan praktik harus dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan korban. Sistem yang kuat akan memberikan kepastian hukum. Perubahan yang dilakukan harus bersifat komprehensif. Arah penguatan ini menjadi penting untuk masa depan.

Perlindungan anak berbasis hak asasi manusia menjadi arah utama dalam penegakan hukum. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip-prinsip HAM harus diintegrasikan dalam setiap proses hukum. Perlindungan yang optimal akan menciptakan keadilan yang lebih substantif. Anak sebagai generasi penerus harus

mendapatkan perlindungan maksimal. Pendekatan ini mencerminkan tujuan hukum yang ideal.

Relevansi dengan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi aspek penting dalam analisis ini. Penegakan hukum harus mampu memberikan keadilan bagi korban. Kepastian hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kemanfaatan hukum harus dirasakan secara nyata. Ketiga tujuan ini harus berjalan secara seimbang. Penegakan hukum yang ideal harus mampu mengakomodasi ketiganya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Polres Temanggung telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari sisi normatif dan praktik. Pelaksanaan penegakan hukum telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Proses penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga koordinasi dengan penuntut umum. Perlindungan terhadap korban anak mulai mendapat perhatian melalui pendekatan yang lebih ramah anak, termasuk pendampingan psikologis dan perlindungan identitas. Praktik ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Penegakan hukum tidak lagi hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan korban.

2. Analisis terhadap penegakan hukum ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum memperlihatkan adanya dinamika yang saling berkaitan. Substansi hukum melalui UU TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek pembuktian. Struktur hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Unit PPA Polres Temanggung, telah menjalankan perannya sesuai kewenangan, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor yang cukup berpengaruh, terutama terkait stigma terhadap korban dan rendahnya keberanian untuk melapor. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan kualitas penegakan hukum. Keseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang berjalan secara optimal.
3. Faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Temanggung memperlihatkan adanya kompleksitas dalam praktik. Hambatan utama meliputi kendala pembuktian, kondisi psikologis korban, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana pendukung, serta faktor budaya masyarakat. Faktor pendukung antara lain keberadaan UU TPKS sebagai dasar hukum yang kuat, dukungan lembaga pendamping, kerja sama lintas sektor, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum. Analisis dalam perspektif hak asasi manusia memperlihatkan bahwa

penegakan hukum harus menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Upaya untuk mengatasi hambatan perlu dilakukan secara sistematis melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi, penyediaan fasilitas, serta edukasi masyarakat. Penegakan hukum ke depan diarahkan pada penguatan sistem yang mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

## **B. Saran**

1. Polres Temanggung dan Unit PPA perlu meningkatkan kapasitas penyidik anak, baik dari sisi kompetensi teknis maupun pemahaman psikologi korban. Penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak, peralatan dan teknologi pendukung penyidikan, serta SOP yang selaras dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi prioritas. Pelatihan berkelanjutan mengenai prosedur penanganan kasus kekerasan seksual, manajemen bukti elektronik, dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum harus diperkuat agar setiap tahap penegakan hukum berjalan profesional dan manusiawi. Koordinasi internal antarunit wajib ditingkatkan, termasuk strategi komunikasi yang menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas korban. Penyesuaian kapasitas ini akan memperkuat perlindungan hukum, menjamin kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Penanganan kasus anak dapat berlangsung lebih optimal dan sesuai prinsip hukum.

2. Kejaksaan Negeri Temanggung perlu memperkuat koordinasi penyidikan dan penuntutan agar mekanisme rujukan kasus dari Polres Temanggung berjalan lancar. Penerapan prinsip Restorative Justice harus difokuskan pada kepentingan korban, perlindungan hak anak, dan keadilan substantif. Evaluasi rutin terkait jumlah kasus, tingkat penyelesaian, dan hambatan dalam proses peradilan penting dilakukan untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan penegakan hukum. Proses hukum harus memberikan perlindungan praktis kepada anak, bukan hanya formalitas. Kejaksaan berperan aktif dalam sosialisasi hukum kepada masyarakat dan lembaga pendamping untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait kekerasan seksual pada anak. Langkah-langkah ini mendukung penyelenggaraan penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berkeadilan.
3. Lembaga pendamping, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga korban memiliki peran strategis dalam perlindungan, rehabilitasi, dan edukasi pencegahan kekerasan seksual. P2TP2A dan DP3KB diharapkan menyiapkan program pendampingan psikologis, hukum, dan sosial yang komprehensif bagi korban dan keluarganya. Sekolah dan tokoh masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam penyuluhan, penguatan karakter, dan edukasi hak anak serta pencegahan kekerasan seksual. Keluarga korban perlu memahami hak anak, cara mendukung anak korban, serta prosedur melapor ke aparat hukum tanpa takut stigma. Sinergi antara aparat hukum, lembaga pendamping, masyarakat, dan keluarga akan menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Upaya bersama ini akan menurunkan risiko kekerasan seksual, memperkuat kesadaran hukum, dan memastikan penegakan hukum berjalan adil dan manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, 2019, hlm. 143.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 24-34.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 67.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal. 4
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hlm. 109-110.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta : Prapanca, 1987, hlm. 146.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 21-22.
- Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85-86
- Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm. 87-88
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 32-33
- Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm. 81

- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021, hlm. 4
- Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, hlm. 116-117
- Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, Melina Gabrila Winata, & Ella Yolanda Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008, hlm. 5
- Friedman, Lawrence M. ; Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 23
- Friedman, Lawrence M. ; Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hal 23
- Hardiman, F. B., *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung : PT. Alumni. 2010, hlm. 89
- <https://www.apa.org/topics/sexual-assault-harassment>.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015, hlm. 1
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013).
- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California: Standford University Press, 1985, hal. 1
- Jainah, Zainab Ompu, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 39
- Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33
- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517
- John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.
- L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino), Jakarta : Noordhoff-Kolff, 1958, hlm. 160-161.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.
- Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hal. 11–20.

- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II , Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 13-19.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II , Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hal. 13-19.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, Cetakan II, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hal. 6.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.76-77.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 53.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 53.
- Meliala, Adrianus E., et. al., *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik Sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*, Jakarta: Salemba, 2023, hlm. 33.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm. 62-63.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997, hlm. 89.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 118
- Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 25-26
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 14.
- Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 66.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Sukabumi : PT Karya Nusantara, 1984, hlm. 27

- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 169
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Rahayu, N., & Rumah, P. P., *Untuk keadilan bagi korban: Urgensi optimalisasi penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2024, hlm. 96
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 86-87.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998, hlm. 50.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 308-309.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 71
- Sari, A. F., & Retnaningsih, L. E., *Mengenal Kekerasan Pada Anak dan Perempuan*, Indramayu: Adab, 2024.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 12.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998, hlm.4-5.
- Sigit Supto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 88.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung : CV ARMICO, 1990, hlm.117
- Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hlm. 76.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

- Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 20, Nomor 3, 2004, hal. 292.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 29-30.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29-30
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda : Mulawarman University Press, 2018, hlm. 202.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005, hlm. 53
- Umar Anwar, *Politik Hukum dan Masyarakat: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023, hlm. 19.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 225

### **Jurnal**

- Ali Rizky. Dkk, Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau, *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 1(1), 2019, hlm. 73-85.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal*, Volume 2 No. 2, 2020, hlm. 509-532.
- Batian, I. A. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Volume 2 No. 2, 2024, hlm. 32-41.
- Burahman, M. H., & Susanti, R. Peran keluarga dalam pendampingan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, Volume 1 No. 1, 2023, hlm. 391-408.
- Christian Punu. dkk, Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado, *Jurnal Governance*, 1(2), 2021, hlm. 1-8.
- Didi Hilman, Latifah Ratnawaty. "Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Yustisi*, Volume 4 No. 1, 2017, hlm. 59-59.
- Dm, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), Hal 711-725.
- Elya Munfarida, *Kritik Wacana Seksualitas Perempuan*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1, 2009, hal. 123.

- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1). Hal. 121-130.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hal. 44-54.
- Irawati, D., & Putra, G. P., Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku pelecehan Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Volume 2 No. 4, 2024, hlm. 280-290.
- Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. I, No.2, 2013, hlm. 42.
- Mohamad Tohari, Kamalludin, I., Suseno, J. J. B., Umar, A. J., & Pratami, B. D. (2024). Mairil and Nyempet as Child Sexual Violence in Pesantren: Contradictions of Traditional Norms, Religion, and Criminal Law Policy in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(1), hlm. 33-62
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, Volume 7 No. 2, 2022, hlm. 32-43.
- Putra, I., & Lubis, A. F. Implementasi Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. *Indonesian Journal of Community Dedication*, Volume 2 No.3, 2024, hlm. 291-306.
- Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01), hal. 1-23
- Royhan, J., & Gaisan, S., "Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 2 No. 01, 2024, hlm. 1-23.
- Sakerebau, Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan pada Kasus Pelecehan Seksual, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, (Agustus, 2020), hal. 346.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H., Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. *Journal Of Law And Nation*, Volume 2 No. 4, 2023, hlm. 398-407.
- Suryani, N., & Megantara, A. Analisis perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Volume 10 No. 2, 2024, hlm. 86-103.
- Takdir, T. Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Volume 3 No. 1, 2022, hlm. 35-46.
- Takdir, T., "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat", *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Volume 3 No. 1, 2022, hlm. 35-46.
- Wahyuni, P. S., & Pratama, B. P. Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 4 No. 1, 2025, hlm. 12-20.
- Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga

- Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 19-38
- Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), hal. 79-96.
- Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S., "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 1, 2024, hlm. 79-96.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak